

**POLA KEMITRAAN PETANI EDAMAME DENGAN
PT. MITRA TANI DUA TUJUH DI KABUPATEN JEMBER DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

***EDAMAME FARMERS PARTNERSHIP PATTERNS WITH
PT. MITRA TANI DUA TUJUH IN JEMBER REGENCY
IN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE***

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Program Studi Ekonomi Islam dari Program Studi Ekonomi Islam



ACC Munaqosyah, Lc., M.C.

ACC Munaqosyah
18 Januari 2022

Oleh:

RAHMAD ADI PRAKOSO

17423025

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmad Adi Prakoso
NIM : 17423025
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Pola Kemitraan Petani Edamame Dengan PT. Mitra Tani Dua
Tujuh Di Kabupaten Jember Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan tidak di paksakan.

Yogyakarta, 28 maret 2022



Rahmad Adi Prakoso

NOTA DINAS

Yogyakarta, 01 Maret 2022

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat: 1425/Dek/60/DAATI/FIAI/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 M, 5 Rabiul Awal 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Rahmad Adi Prakoso

NIM : 17423025

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Pola Kemitraan Petani Edamame Dengan PT. Mitra Tani Dua
Tujuh Di Kabupaten Jember Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana. Berdasarkan hal ini, kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut diatas semoga dalam waktu dekat dimunaqasahkan. Demikian kami ucapkan terima kasih.

Dosen pembimbing



Rheyza Virgiawan, Lc., ME.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi

POLA KEMITRAAN PETANI EDAMAME DENGAN PT. MITRA TANI DUA TUJUH DI KABUPATEN JEMBER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Oleh:

Rahmad Adi Prakoso

17423025

Telah dimunaqasahkan didepan Dewan Munaqasah Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan dinyatakan diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama	Jabatan	tanda tangan
Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec.	Ketua	(.....)
Muhammad Iqbal, SEI, MSI	Penguji I	(.....)
Rakhmawati, S.Stat, MA	Penguji II	(.....)
Rheyza Virgiawan, Lc., ME	Pembimbing	(.....)

Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 11 April 2022

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

REKOMENDASI PEMBIBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini, dosen pembimbing skripsi:

Nama : Rahmad Adi Prakoso
NIM : 17423025
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Pola Kemitraan Petani Edamame Dengan PT. Mitra Tani Dua
Tujuh Di Kabupaten Jember Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Bersaman dengan surat rekomendasi ini, menyatakan bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 01 maret 2022



Rheyza Virgiawan, Lc., ME

HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang utama dan segalanya,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, taufiq, hidayahnya, serta sholawat dan salam tercurahkan kepda baginda nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa dari jaman kegelapan menuju jaman terang benderang seperti saat ini. Atas izin dan ridho-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul:

“Pola Kemitraan Petani Edamame Dengan PT. Mitra Tani Dua Tujuh Dikabupaten Jember Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Penyusunan tugas akhir ini sebagai salah satu sayarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Skripsi ini penulis mempersembahkan kepada,

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak H. M. Kosim S.P dan ibu Hj. Sutiyah untuk doa yang selalu dipanjatkan, kasih sayang, dan kesabaran yang telah diberikan kepada putramu ini. Semoga penulis bisa memberikan manfaat kepada banyak orang dari ilmu yang sudah didapatkan.
2. Seluruh keluarga besar, alm. Abdullah dan mismi, rada mardiana yang selalu membrikan doa, semangat dan motivasi selama masa perkuliahan hingga selesai skripsi.
3. Bapak Rheyza Virgiawan, Lc., ME. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak ilmu, motivasi, dan bimbingan dalam penyusunan penelitian skripsi ini. Semoga ilmu yang penulis dapatkan bisa diamalkan dalam berkontribusi untuk masyarakat, semoga Allah memberikan keberkahan untuk keluarga Bapak sekalian.
4. Seluruh dosen program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan. Semoga Allah membalas amal Bapak Ibu sekalian di akhirat kelak. Amin.
5. Terima kasih kepada sahabat-sahabat tercinta : alvira dama, andry setiawan, yahya asshidqi, fery risky, roby ilman, alfy zahra yang selalu mendoakan, memotivasi penulis dalam menjalankan proses skripsi.

6. Teman-teman program studi ekonomi islam angkatan 2017 yang telah memberikan banyak pengalaman selama masa perkuliahan, semoga silaturahmi untuk para teman-teman tetap terjaga dengan baik hingga nanti.
7. Terima kasih kepada diri sendiri ini yang sudah berjuang, berbulan-nulan yang sudah terlewati dan juga banyak proses pendewasaan, terima kasih kepada diri sendiri ini karena sudah menjadi seseorang yang kuat sampai saat ini. Semoga kedepannya ilmu yang telah didapatkan banyak memberikan manfaat untuk sendiri dan orang banyak. Amin.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا
تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi seseorang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu dengan suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-maidah (5): 8).

ABSTRAK

POLA KEMITRAAN PETANI EDAMAME DENGAN PT. MITRA TANI DUA TUJUH DI KABUPATEN JEMBER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

RAHMAD ADI PRAKOSO

17423025

PT Mitratani Dua Tujuh Jember merupakan salah satu perusahaan PTPN X yang bergerak secara khusus dalam bidang agroindustri yang memproduksi sayuran beku dengan komoditi utama kedelai Jepang atau edamame. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pola Kemitraan Petani Edamame Dengan PT. Mitra Tani Dua Tujuh di kabupaten Jember dalam Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif untuk mengkaji data yang didapatkan dari proses wawancara dan kunjungan lapangan untuk mencapai tujuan penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah petani edamame dan staf PT. Mitra Tani Dua Tujuh. Temuan dalam skripsi ini menyoroti pola kemitraan berbasis ekonomi Islam petani edamame setelah melakukan kerjasama pengalangan modal dengan pihak PT Mitratani Dua Tujuh Jember. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PT Mitratani Dua Tujuh dapat menganalisis akad yang ada pada kemitraan antara petane edamame denagn pabrik edamame. Selanjutnya akad yang dilakukan PT Mitratani Dua Tujuh menggunakan pola kemitraan Inti Plasma dan akad syirkah mufawwadah yang sudah sesuai dengan perjanjian antar kedua belah pihak.

Kata kunci: Pola Kemitraan, Petani Edamame, dan Perspektif Islam

ABSTRACT

PARTNERSHIP PATTERNS BETWEEN EDAMAME FARMERS AND PT. MITRA TANI DUA TUJUH IN JEMBER TO ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE

RAHMAD ADI PRAKOSO

17423025

PT Mitra Tani Dua Tujuh Jember is one of the PTPN X companies that is engaged specifically in the agro-industry that produces frozen vegetables with the main commodity of Japanese soybeans or edamame. This study aims to determine the pattern of partnership between Edamame Farmers and PT. Mitra Tani Dua Tujuh in Jember Regency in an Islamic Economic Perspective. This study uses a qualitative analysis approach to examine the data obtained from the interview process and field visits to achieve the research objectives. The subjects in this study were edamame farmers and staff of PT Mitra Tani Dua Tujuh. The findings in this thesis highlight the pattern of partnership based on Islamic economics for edamame farmers after conducting a capital-raising partnership with PT Mitra Tani Dua Tujuh Jember. The results in this study indicate that PT Mitra tani Dua Tujuh can analyze the existing contracts in the partnership between edamame growers and edamame factories. Furthermore, the contract carried out by PT Mitra tani Dua Tujuh uses the Inti Plasma partnership pattern and the syirkah mufawwadah contract which is in accordance with the agreement between the two parties.

Keywords: *Partnership Patterns, Edamame Farmers, and Islamic Perspectives*

PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ئ	Fathah dan ya	Ai	a dan u

و...	Fathah dan wau	Au	a dan u
------	----------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu

G. Hamzah الجَلَالُ

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهُ Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين و به نستعين و على أمور الدنيا و الدين و الصّلاة
و السّلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و على اله و صحبه أجمعين

Segala puja dan puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah berbelas kasih kepada hambanya dalam memberikan pertolongan kepada hambanya. Tiada kata yang pantas penulis ucapkan kecuali kalimat “Alhamdulillah” berkat rahmat, taufiq dan hidayat Allah Swt yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pola Kemitraan Petani Edamame Dengan PT. Mitra Tani Dua Tujuh Di Kabupaten Jember Dalam Perspektif Ekonomi Islam” meskipun melalui berbagai macam hambatan dan tantangan yang tidak dapat dihindari dan memakan waktu yang lebih lama dari yang telah direncanakan.

Shalawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini, sehingga kita dapat merasakan indahnya dalam mengemban pendidikan, ketenangan dan kedamaian dalam menjalani kehidupan, dan kemudahan dalam berbagai hal. Syukur alhamdulillah atas segala rahmat Allah yang telah memberi kesempatan untuk menulis skripsi ini hingga selesai. Kemudian skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan dan lemah. Oleh karena itu, penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, berbagai bimbingan, petunjuk serta dorongan motivasi dan inspirasi. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI UII).

3. Ibu Dr. Dra Rahmani Timorita Yulianti, M. Ag selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Soya Sobaya, S.E.I., M.M., selaku Ketua Prodi Studi Ekomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Rheyza Virgiawan Lc., ME. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh dosen Ekonomi Islam yang tak dapat saya sebutkan satu persatu namun tak mengurangi rasa hormat saya. Mereka yang telah tulus memberikan ilmunya kepada saya sehingga saya bisa mencapai pada titik hari ini.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak H. M. Kosim S.P dan ibu Hj. Sutiyah untuk doa yang selalu dipanjatkan, kasih sayang, dan kesabaran yang telah diberikan kepada putramu ini. Semoga Adi bisa memberikan manfaat kepada banyak orang dari ilmu yang sudah didadapatkan.
8. PT. Mitra Tani Dua Tujuh, yang telah bersedia memberikan kesempatan untuk menjadi objek penelitian skripsi ini sehingga penulis banyak memperoleh ilmu pengetahuan baru yang akan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan industri di UKM.
9. Seluruh petani kemitraan PT. Mitra Tani Dua Tujuh yang telah memberikan kesempatan kepada penulis berkenan menjadi objek penelitian skripsi sehingga dapat berbagi ilmu dan informasi yang bermanfaat.
10. Terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu dalam penelitian skripsi ini.

Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, dengan kerendahan hati penulis memohon maaf kepada seluruh pihak atas kesalahan saya yang disengaja maupun tidak. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat berguna dan menambah pengetahuan para pembaca. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang Menyatakan,



(Rahmad Adi Prakoso)

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
REKOMENDASI PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	viii
ABSTRAK	vix
<i>ABSTRACT</i>	x
PERDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II TELAAH PUSTAKA/LITERATURE REVIEW	6
A. Telaah Pustaka	6
B. Kerangka Teori/Landasan Teori	15
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Desain Penelitian	32
B. Tempat dan Waktu Penelitian	32
C. Sumber Data	33
D. Objek dan Subjek Penelitian	33
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	33
F. Uji Keabsahan Data	35
G. Analisis Data.....	35
H. Sistematika Penulisan.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	40
B. Profil Singkat Informan.....	44
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Tedahulu	12
Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan.....	38
Tabel 4.1 Hasil dan Pembahasan	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Mitra Tani Dua Tujuh Jember	43
---	----

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan sumber daya berlimpah dan didukung oleh iklim yang bagus untuk perkembangan usaha pertanian. Negara agraris yang sebagian besar penduduk Indonesia hidup dan sangat bergantung pada pertanian sehingga mengutamakan pembangunan dalam sektor pertanian untuk membangun perekonomian yang berada di Indonesia. Dalam memenangkan persaingan ekonomi di era globalisasi, perkembangan inovasi di sektor pertanian dianggap penting guna mendorong tumbuhnya industri yang berbasis pertanian agar kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi secara baik.

Pembangunan pertanian adalah unsur yang utama dari proses pembangunan nasional. Pembangunan pertanian di Indonesia merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi, terutama pada sektor pertanian yang telah menjadi penyelamat pada perekonomian nasional karena pertumbuhannya yang positif, sedangkan sektor yang lain memiliki pertumbuhan negatif. Beberapa alasan mengapa pertanian di Indonesia begitu penting: (1) potensi sumber dayanya sangat besar dan beragam, (2) kontribusinya terhadap pendapatan nasional cukup besar, dan (3) sebagian masyarakat menggantungkan pencahariannya pada sektor pertanian menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. (Sjamsir, 2017)

وَأَيَّةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ

(32) Dan suatu tanda (kebesaran Allah) bagi mereka adalah bumi yang mati (tandus). Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan

darinya biji-bijian, maka dari (biji-bijian) itu mereka makan(33)Dan kami jadikan padanya dibumi itu kebun-kebun kurma dan anggur dan kami pancarkan padanya beberapa mata air.(34) Agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur (Q.S. Yasin(36):33-35) (Agama, 2010).

(Al Ala, Yunita, & Musyaful, 2019) menyatakan bahwa dalam Ayat ini, Allah menjelaskan bahwa Allah menciptakan serta menganugerahkan semuanya itu kepada manusia agar dapat memperoleh makanan dari buah-buahan seperti kurma, dan anggur. Serta allah telah menciptakan sumber-sumber mata air untuk mengalir sungai-sungai yang dimana sangatlah diperlukan dalam kehidupan bumi. Dari hasil usaha kerajinan tangan mereka, yang dimana dengan hasil pertanian dan lain sebagainya. dan pada ujung ayat tersebut dengan halus bahwasanya Allah menanyakan kepada manusia bahwasanya sesudah menerima nikmat sebanyak itu baik hasil dari bumi maupun yang telah diusahakan mereka yang pada awalnya bumi itu tandus, sekarang telah hidup dan telah memberikan sumber kehidupan bagi manusia.

Pertanian merupakan pekerjaan dengan pengolahan lahan sesuai dengan keinginan masing-masing. Dari macam-macam hasil pertanian digunakan untuk memperoleh kebutuhan masyarakat sehari-hari. Terutama dalam segi pangan yaitu salah satunya dengan cara mengolah lahan, tanah yang kosong atau belum produktif menjadi lahan pertanian yang bermanfaat bagi makhluk hidup bermanfaat (Terpadu, 2021).

Menurut (Umbara, 2021) Edamame merupakan salah satu produk hasil usaha yang sangat penting bagi negara Indonesia dan merupakan komoditas strategis untuk menjaga kestabilan ekonomi dan salah satu sumber pendapatan bagi para petani edamame. Maka dari itu, kebutuhan edamame senantiasa meningkat. Dalam meningkatkan produksi tanaman edamame dan meningkatkan pendapatan perusahaan dan petani edamame, masih banyak kendala dalam menghadapi persoalan dilapangan seperti

pengairan, hama dan bagi perusahaan yaitu dalam hal pemasaran ekspor ke luar negeri.

Jember adalah salah satu penghasil edamame yang ada di Indonesia. Persebaran tanaman edamame sebagai penghasil edamame ini banyak dijumpai di berbagai daerah utamanya di Kabupaten Jember. Jember yang dikenal sebagai salah satu penghasil edamame di Jawa Timur memberikan manfaat dalam peningkatan perekonomian para petani edamame. Adanya edamame diharapkan agar meningkatkan pendapatan masyarakat yang berada di Jember khususnya para petani edamame binaan PT. Mitra Tani Dua Tujuh, dimana sistem edamame ini menjadikan petani sebagai produsen edamame dan perusahaan edamame sebagai mitra usaha petani serta membimbing petani dalam usahanya tersebut (Irawan, 2020).

Dalam meningkatkan produksi dan sekaligus meningkatkan pendapatan petani edamame yaitu dengan cara menerapkan sistem pola kemitraan, yaitu perusahaan melakukan kerjasama dengan menyalurkan bahan baku kepada petani untuk mendapatkan yang cukup serta pada kualitas yang baik. Bahkan dalam melaksanakan pola kemitraan ini petani yang berperan dalam memproduksi edamame melakukan suatu perjanjian dengan perusahaan inti yang berperan sebagai pembeli hasil produksi yang sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan dalam perjanjian di awal. Pada permodalan dan teknologi perusahaan hanya memberikan pinjaman (pestisida dan pemupukan) yang disalurkan kepada petani edamame. namun edamame yang dihasilkan harus dijual ke perusahaan inti (PT. Mitra Tani Dua Tujuh, 2021). Salah satu cara untuk meningkatkan produksi dan sekaligus meningkatkan pendapatan petani edamame adalah dengan cara diterapkan sistem pola kemitraan, yaitu perusahaan melakukan kerjasama dengan petani untuk mendapatkan bahan baku yang cukup serta pada kualitas yang baik. Adapun dalam melaksanakan pola kemitraan ini petani yang berperan dalam memproduksi edamame terikat suatu perjanjian dengan perusahaan inti yang berperan sebagai pembeli hasil produksi sesuai dengan harga

perjanjian yang telah dijanjikan diawal. Dalam permodalan teknologi petani diberikan pinjaman (penggarapan dan pemupukan) namun edamame yang dihasilkan harus dijual keperusahaan inti (Ghazanni, 2015).

Kemitraan atau kerjasama dalam Islam dikenal dengan istilah syirkah. Syirkah adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan. Sejalan dengan perkembangan zaman, syirkah menjadi salah satu sistem bisnis yang memiliki hubungan normatif dengan perseroan terbatas (PT) yang hidup dan berkembang di Indonesia. kunci kemitraan adalah suatu proses yang memerlukan peningkatan intensitas hubungan inti dan plasma berdasarkan kepercayaan satu sama lain yang nyata dan terukur. Kemitraan harus memiliki komitmen yang saling memuaskan kedua pihak, pembagian hasil yang adil dan menumbuhkan saling ketergantungan. Tolak ukur keberhasilan suatu kemitraan dapat dilihat dari mekanisme kemitraan serta hak dan kewajiban kedua belah pihak (Suprianta, 2017).

PT Mitratani Dua Tujuh Jember merupakan salah satu perusahaan PTPN X yang bergerak secara khusus dalam bidang agroindustri yang memproduksi sayuran beku dengan komoditi utama kedelai Jepang atau edamame. Namun saat ini sudah berkernbang sehingga memproduksi juga okra, buncis, jagung dan wortel. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 17 November 1994 pada wilayah kerja di kabupaten Jember yaitu di Jalan Brawijaya No. 83, Kelurahan/ Desa Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Perusahaan yang bergerak dibidang agrobisnis ini adalah menjalankan salah satu bisnis yang menyediakan produk sayuran beku yang sehat, berkualitas tinggi dan dapat dipertanggung jawabkan setiap proses produksinya. Selain itu sektor ini membantu masyarakat khususnya para petani dengan memberikan edukasi sebagai kontribusi terhadap ranah pertanian guna meningkatkan hasil pertanian yang

sehat dan berkualitas, yang kemudian hasilnya dapat dikonsumsi ekspor maupun lokal (PT. Mitra Tani Dua Tujuh, 2021).

Langkah awal pengembangan Edamame telah dilakukan PT. Mitratani Dua Tujuh dengan bermitra bersama petani di wilayah Tanggul Jember untuk melakukan penanaman Edamame di lahan seluas 5 hektar. Pola kemitraan ini, ditargetkan akan mampu memenuhi 50% kebutuhan Edamame baik untuk yang akan di ekspor ke luar negeri maupun untuk kebutuhan pasar lokal. Program kemitraan ini sebenarnya telah dimulai pada tahun 1998, namun sempat gagal karena intervensi dari perusahaan yang terlalu tinggi sehingga mengakibatkan petani tidak mampu membudidayakan Edamame sendiri. Selain itu, kemitraan tersebut mengalami kegagalan karena hasil produksi petani mitra tidak mencapai target dan mengakibatkan harga jual yang rendah. Kemitraan ini baru dimulai kembali pada tahun 2013 yang diawali dengan merekrut 7 petani lokal Jember, hingga saat ini total petani yang telah mengikuti kemitraan dengan perusahaan mencapai sekitar 30 orang. Program kemitraan milik PT. Mitratani Dua Tujuh Jember ini hanya dipromosikan melalui asisten manajer yang bekerja dilahan untuk mengajak serta petani-petani melalui kelompok tani yang telah dibentuk sebelumnya (Umbara, 2021).

Permasalahan dalam kegiatan kemitraan ini antara lain petani yang tidak aktif dalam partisipasi sehingga kurang terlatih dalam pencatatan pengaplikasian pestisida serta tidak terbiasa terkoordinir dalam sebuah forum. Petani mitra juga tidak menjalankan SOP atau rekomendasi dari perusahaan sehingga hasil produksi Edamame kurang optimal. Edamame terutama yang telah tersortasi dalam kualitas ekspor harus memiliki catatan pengaplikasian pestisida dengan jelas dan dibukukan dengan baik. Konsumen Edamame yang berasal dari luar negeri seperti Jepang, Amerika dan Singapura menerapkan standar sangat tinggi untuk produk makanan dan memantau langsung keadaan Edamame dalam kegiatan budidaya hingga pasca panen pada pengolahan pabrik. Petani yang mengikuti program kemitraan pada awalnya memiliki kecenderungan untuk gagal akibat tidak

mengikuti baku teknis perusahaan serta keterampilan budidaya Edamame yang kurang memadai. Berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Edamame seperti cuaca, dan serangan hama tidak selalu dapat diatasi dengan rekomendasi atau baku teknis yang telah dibuat karena bergantung pada faktor alam. Petani mitra dituntut aktif dan mampu menginovasikan kendala-kendala tersebut (Andriyani, 2022).

PT. Mitra Tani Dua Tujuh selaku perusahaan melihat potensi lahan yang dimiliki oleh petani cukup untuk dijadikan lahan penanaman edamame dengan tujuan untuk memproduksi lahan dan meningkatkan pendapatan petani. Melihat hal tersebut maka pabrik edamame merangkul masyarakat untuk bekerja sama dalam membudidayakan tanaman edamame dengan membuat perjanjian bersama dengan masyarakat, maka diharapkan petani bersedia untuk melakukan kerja sama dengan perusahaan. Akan tetapi pada awal kemitraan, sebagian masyarakat khususnya petani menganggap bahwa kemitraan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dapat merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu pada pihak perusahaan.

Menurut salah satu petani yang sudah 5 tahun telah menjalankan usaha tani edamame tersebut dari awal kemitraan ditetapkan kesepakatan antara petani dengan perusahaan dalam modal atau keuangan, dengan kesamaan syarat dan besar modal yang dikeluarkan dan masing-masing anggota bertanggung jawab atau ikut andil dalam kesepakatan tersebut. dengan menjual barangnya ke pabrik. Tapi, seiring berjalannya waktu petani edamame kemudian mengalami banyak kendala terutama dalam hal pengadaan bibit, tidak ada bibit unggul yang disediakan oleh perusahaan ataupun pabrik sedangkan perusahaan menuntut hasil tebu yang bagus. Dari kerjasama yang disepakati diawal, masyarakat kemudian merasa bahwa hasil yang didapatkan oleh petani tidak sebanding dengan pengeluaran biaya produksi yang kemudian menghasilkan tebu yang siap diolah oleh pabrik gula dikarenakan rendahnya harga beli tebu perusahaan yang tidak menutupi semua biaya produksi tebu dari rakyat. Hal tersebut juga

dikarenakan rendahnya hasil panen yang di dapat oleh petani. Dari tingginya biaya produksi tersebut sedangkan harga beli perusahaan rendah membuat masyarakat enggan untuk mengembangkan budidaya edamame tersebut. (suprianto, 2021)

Surat perjanjian antara petani edamame dengan pabrik edamame ada beberapa poin hak dan kewajiban untuk pihak pertama selaku pabrik gula dan beberapa poin hak dan kewajiban untuk pihak kedua selaku petani tebu yang tertera dalam perjanjian kerjasama tersebut. Salah satunya adalah pihak pertama memberikan bimbingan teknis di lapangan agar tercapai produktivitas yang tinggi, dan pihak kedua mendapatkan bimbingan teknis budidaya edamame dari pihak pertama.

Kunci kemitraan ialah suatu proses yang memerlukan peningkatan intensitas hubungan antara inti dan plasma berdasarkan kepercayaan satu sama lain yang nyata dan terukur. Kemitraan juga memiliki komitmen yang saling memuaskan antar kedua belah pihak menurut pandangan sukarno. Antar kedua belah pihak atau lebih menumbuhkan saling ketergantungan dan pembagian hasil yang adil. Yang dimana tolak ukur keberhasilan suatu kemitraan dapat dilihat dari mekanisme kemitraan serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sukarno mengatakan, Bahwa kunci kemitraan ialah suatu proses yang memerlukan peningkatan intensitas hubungan antara inti dan plasma berdasarkan kepercayaan satu sama lain yang nyata dan terukur. Kemitraan juga memiliki komitmen yang saling memuaskan antar kedua belah pihak. Pembagian hasil yang adil dan menumbuhkan saling ketergantungan. Yang dimana tolak ukur keberhasilan suatu kemitraan dapat dilihat dari mekanisme kemitraan serta hak dan kewajiban kedua belah pihak (Made Gannal DwiI Saputra, LiesS Aanggreni , & Putu Dharma, 2017).

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik mengkaji lebih mendalam tentang mekanisme kemitraan kedua belah pihak dalam pola kemitraan serta bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap kemitraan yang terjalin antara PT. Mitra Tani Dua Tujuh dengan petani edamame.

Maka penulis hendak mengangkat topik penelitian ini dengan judul **“Pola Kemitraan Petani Edamame Dengan PT. Mitra Tani Dua Tujuh Di Kabupaten Jember Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**

B. RUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan diatas, terdapat beberapa pertanyaan penelitian yang perlu dikaji dan diteliti sebagai berikut:

- A. Bagaimana pola kemitraan usaha tani Edamame antara petani dengan PT. Mitra Tani Dua Tujuh?
- B. Bagaimana pola kemitraan antara petani edamame dengan PT. Mitra Tani Dua Tujuh menurut pandangan ekonomi Islam?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

- A. Untuk mendiskripsikan pola kemitraan usaha tani Edamame antara petani dengan PT. Mitra Tani Dua Tujuh.
- B. Untuk menganalisis pola kemitraan antara petani edamame dengan PT. Mitra Tani Dua Tujuh menurut pandangan ekonomi Islam.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

A. Aspek Teoritis

Penelitian ini dapat menambah ilmu serta wawasan bagi penulis mengenai bagaimana pola kemitraan menurut perspektif ekonomi islam antara petani edamame dengan PT. Mitra Tani Dua Tujuh di Kabupaten Jember.

B. Aspek Akademis

1. Bagi Perusahaan

Dapat memberikan gambaran bagaimana mengevaluasi pola kemitraan menurut perspektif ekonomi islam antara petani edamame dengan PT. Mitra Tani Dua Tujuh di Kabupaten Jember dengan tehnik analisis deskriptif sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

2. Bagi Prodi Ekonomi Islam

Penelitian ini dapat dijadikan gambaran dan referensi dalam mengembangkan Ekonomi Islam khususnya di prodi Ekonomi Islam di kampus Universitas Islam Indonesia, serta juga dapat dijadikan referensi atau gambaran kepada mahasiswa Universitas Islam Indonesia atau generasi selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama.

3. Bagi Pihak Ketiga

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi yang dapat dikaji lebih lanjut dengan inovasi dan pembaharuan yang lebih informatif.

E. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun penelitian ini untuk mempermudah, jadi penulis menyusun sistematika penulisan dalam penelitian ini. Sistematika penulisan terdiri dari lima bab dan disetiap bab memiliki sub bab, dan setiap sub bab memiliki bagian dari bab yang memahami lebih spesifik mengenai hal-hal yang terdapat dalam bab. Adapun sistematika penulisan pada peneitian ini sebagai berikut:

Pada Bab I ini berisi tentang latar belakang penelitian, lalu rumusan masalah yang terbentuk dari latar belakang. Selain dari pada itu dalam bab ini juga menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Oleh karena itu, bab ini akan dijadikan sebagai acuan peneliti dalam penulisan penelitian.

Pada Bab II berisi tentang telaah pustaka yang berasal dari beberapa jurnal ilmiah dan landasan teori yang akan menjadi rujukan dari setiap kegiatan yang ada dalam penelitian tersebut.

Pada Bab III ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Adapun pokok-pokok pembahasan yang terkandung dalam metode penelitian ini mencakup desain penelitian, lokasi penelitian, waktu dan tempat penelitian, objek dan subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Dalam Bab IV ini berisi mengenai hasil analisis dari data yang diperoleh oleh peneliti selama meneliti mengenai bagaimana pola kemitraan petani edamae dengan PT. Mitra Tani Dua Tujuh, sehingga bab ini menjadi intisari dari penelitian ini. Pada bab ini penulis akan menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan pada bab pertama bagian rumusan masalah dalam penelitian.

Pada Bab V yaitu berisi mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian, bab ini adalah bagian penutup dari penelitian yang telah dilakukan

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Untuk menghindari adanya pengulangan suatu penelitian yang sama serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya ilmiah terdahulu, maka diperlukan tinjauan kajian terdahulu, yang dalam hal ini penulis paparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan yaitu:

Yang dilakukan peneliti Ginanjar Dwi Cahyanto, Agung Wibowo dan Putri Permatasari (2020) Melakukan penelitian dengan judul “Kemitraan antara Petani Kopi Rakyat dengan Perusahaan (Studi Kasus Kintamani)”. Tujuan dari penelitian ini adalah dengan tujuan kemitraan antara perusahaan dengan petani supaya dapat menyerap produksi secara keseluruhan sekaligus peingkatan produksi kopi petani. Serta mengoptimalkan suplai produksi kopi kepada kebun kalisat jampit, kebun pancur angkrek dan kayumas didataran tinggi ijen bondowoso. Dengan adanya penelitian ini supaya mendeskripsikan kondisi kemitraan yang terjalin antara petani kopi rakyat kintamani dengan kebun Blawan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang menekankan pengumpulan fakta dan identifikasi data dengan menggambarkan atau mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan fakta dilapangan. Adapun strategi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus dengan cara proses pengumpulan data dan informasi secara mendalam, mendetail, intensif, holistic dan sistematis berdasarkan sumber informasi orang. Dari hasil temuan dan pembahasan kemitraan petani kopi dengan perusahaan berjalan lancar dan tidak ada kendala. Sudah dua tahun kemitraan berjalan sejak bulan juli 2019. Maka terjadi dampak yang sangat lancar pada pemasaran kopi yang dirasakan petani kopi dari perusahaan.

Penelitian ditulis oleh Slamet Budirahardjo, Setyoningsih Wibowo dan Rahmat Robi Waliyansyah (2021) Melakukan penelitian dengan judul

“Program Kemitraan Masyarakat BUDISDAMBER (Budidaya Ikan dan Sayur Dalam Ember) RT 08 RW X Kelurahan Kembangarum Kecamatan Semarang Barat”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk supaya kemitraan membantu memberikan solusi dari dampak PHK tersebut dengan melaksanakan kegiatan dalam bentuk edukasi dan pendampingan dalam mewujudkan ketahanan pangan keluarga dan kegiatan ini cukup dilaksanakan dimasing-masing rumah warga. Karena ketahanan pangan dimasa pandemic covid-19 untuk menjadikan sesuat yang harus diupayakan untuk menghinadari crisi pangan yang belum tahu kapan berakhir. Metode penelitian ini dilaksanakan dengan cara penyuluhan dan pendampingan. Hasil yang didapat ialah memberikan pengetahuan kepada warga bagaimana cara sederhana membudidayakan ikan dan menanam sayuran didalam ember.

Ketiga, Syifa Fauziah, Amzul Rifin dan Andriyono Kilat Adh (2021) Melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kemitraan Dan Variabel Lainnya Terhadap Keuntungan UMK Industri Makanan Di Indonesia”. Tujuan dengan adanya penelitian tersebut Karena terdapat kendala yang dihadapi oleh para pengusaha skala UMK selain biaya untuk permodalan usaha seperti teknologi dan pemasaran. Untuk mengurangi kendala tersebut. Pengusaha melakukan kerjasama (kemitraan) dengan berbagai pihak untuk mempermudah operasional. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana karakteristik para pelaku UMK khususnya di industri makanan dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keuntungan UMK industri makanan di Indonesia. Metode yang dilakukan yaitu dengan cara mendapatkan data sekunder yang berupa kuisisioner terhadap beberapa UMK sector pengolahan industry makanan diindonesia. Hasil dari penelitian tersebut yaitu adanya kemitraan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat keuntungan yang diperoleh pada UMK industry makanan diindonesia. Maka yang terjadi keuntungan

rata-rata yang diperoleh oleh pengusaha yang bermitra lebih tinggi disbanding dengan yang tidak bermitra.

Keempat, Teguh Soedarto dan Hamidah Hendrarin (2021) Melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Kemitraan Petani Sapi Perah Dengan Koperasi Unit Desa Karangploso Malang”. Dengan adanya penelitian tersebut ialah Supaya mngetahui petani sapi yang bergabung dalam koperasi, dam memahami kemitraan yang ada serta menganalisis kemitraan. Jenis yang dilakukukan pada penelitian tersebut yaitu deskriptif dan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Mayoritas karakteristik terbesar atau terbanyak pada petani sapi perah di kecamatan Karangploso yang tergabung dalam keanggotaan koperasi meliputi berpendidikan terakhir pada Sekolah Dasar (SD). sebanyak 23 orang (62%), memiliki pekerjaan sampingan terbanyak sebagai petani lombok sebanyak 14 orang (38%), menjalankan usahaternak selama 6-10 tahun sebanyak 8 orang (21%), menghasilkan jumlah produktivitas susu sapi sebanyak 1-20 liter dan 21-40 liter sebanyak masing-masing 13 orang (35%), dan usia pada rentan 31-40 dan 51-60 sebanyak masing-masing 10 orang (27%). Persepsi petani sapi perah terhadap efektivitas kemitraan berdasarkan tujuan kedua menyediakan bantuan modal, binaan dan pemberdayaan bernilai sangat efektif dengan ada beberapa keresahan yang dialami adalah kurang intensif dan terprogramnya pembinaan yang diberikan koperasi kepada petanidan yang terakhir persepsi petani sapi perah terhadap efektivitas kemitraan berdasarkan tujuan ketiga jaminan pemasaran susu sapi dan sarana produksi ternak sapi perah bernilai sangat efektif dengan ada beberapa keresahan yang dialami adalah sebagian besar petani tidak terlibat dalam penentuan harga dan petani sapi perah tidak merasa puas terhadap harga yang diberikan koperasi.

Kelima, Edy Hermawan, Analianasari dan Muhammad Zaini (2018) Melakukan penelitian dengan judul “Prosedur kemitraan petani jagung di PT. XYZ“. Tujuan penelitian tersebut yaitu Tujuan penelitaian yaitu untuk

melakukan kerja sama dalam kegiatan usaha yang dilakukan dua belah pihak atau lebih dengan tujuan untuk saling memperoleh keuntungan. Metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan studi lapangan yang menghasilkan data yang primer maupun sekunder. Maka penulis karya ilmiah ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dan hasil dari penelitian ini yaitu PT. XYZ dalam menjalankan program kemitraan menggunakan pola kemitraan kerja sama operasional agribisnis.

Keenam, Chrisna Irfandy, Dedi Suryanto dan Nurul Humaidah (2021) Melakukan penelitian dengan judul “Prospektif Usaha Petanian Broiler Pola Kemitraan”. Tujuan dengan adanya penelitian tersebut ialah memiliki tujuan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan petani petani dan keluarganya. Metode yang digunakan yaitu dengan cara pengujian yang menggunakan deskriptif analisis wawancara secara langsung ke perusahaan dan juga ke responden. Maka hasil analisis yang sudah didapat dalam penelitian ini yaitu bahwa pola kemitraan PIR yang dipakai. Hasil dari penelitian tersebut yaitu petanian broiler pola kemitraan inti – plasma dengan PIR (Perusahaan Inti Rakyat) dapat diikuti oleh para petani dengan kemampuan ekonomi yang lemah sehingga terdapat jaminan akan modal, kepastian harga dan kuantitas. Secara umum bisnis petanian ayam broiler dengan model kemitraan memiliki keuntungan yang besar dibandingkan dengan petani model mandiri.

Ketujuh, Anisa Salsabila dan Eliana Wulandari (2021) Melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Petani Kentang Terhadap Kemitraan Di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung”. Tujuan penelitian tersebut yaitu mengungkap proses terbentuknya kemitraan dan harapan yang diinginkan oleh mitra baik lokal maupun asing. Metode yang dipakai pada penelitian ini didasari oleh sebuah strategi perusahaan dalam mensinergikan sumber daya yang dimiliki untuk memenangkan sebuah persaingan global. Terdapat dua perusahaan yang berbeda tempat ialah lokal serta asing yang dikaji melalui proses kemitraan dan harapan dari kemitraan dengan

menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan bantuan statistik. Hasil yang didapat dari penelitian ini ialah terbentuknya persepsi petani kentang dikecamatan pangalengan terhadap kemitraan tergolong baik, hal tersebut mengondisikan bahwa petani setuju dan beranggapan mudah dan menguntungkan.

Kedelapan, Muhadjir Anwar, Eko Purwanto dan Zumrotul Fitriyah (2020) Melakukan penelitian dengan judul “Model Kemitraan Bisnis Antara Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada Sentra Kerajinan Tas Tanggulangin – Kabupaten Sidoarjo)” Tujuan penelitian tersebut yaitu Melakukan penelitian tersebut untuk membangun keunggulan kompetitif usaha kecil menengah diindonesia. Perusahaan serta mitranya dapat mengakses pengetahuan dan peluang melakukan inovasi, meningkatkan kapabilitas anggota organisasinya dan dapat mengakses capital serta pasar bagi suatu perusahaan memiliki ketergantungan pada mitranya. Penelitian yang dilakukan yaitu dilakukan dengan cara kualitatif, karakteristik sampel penelitian adalah usaha kecil menengah (UMKM) yang telah melakukan kemitraan. Hasil yang telah di dapat dari penelitian tersebut adalah pada setia rantai bisnis dan tumbuh lingkungan dan atmosfer bisnis yang sama menimbulkan sikap saling membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan yang kompetensi. Dengan adanya pola pembagian peran dan penyelesaian konflik dan perselisihan bisnis yang dilakukan secara dialog dan musyawarah.

Kesembilan, Penelitian dari Damayanti, Lusya Yesi (2016), yang berjudul “Partisipasi Kelompok Wanita Tani dalam Menerapkan Modal Sosial Guna Keberlanjutan Program KRPL di Desa Grogol, Kabupaten Kediri” ini menggunakan penelitian survei dengan metode gabungan mixed method. Hasil dari penelitian ini antara lain adalah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program KRPL adalah tingkat usia dan faktor eksternal pada peran Kades karena sangat mendukung dalam kegiatan KRPL dikarenakan ingin mensejahterakan masyarakatnya dan ingin

memajukan perekonomian Desa Grogol. Tingkat partisipasi yang paling tinggi pada tahap pelaksanaan dengan nilai persentase sebesar 55,88%. Tingkat partisipasi terendah pada tahap monitoring dan evaluasi, dengan persentase sebesar 15,7%.

Kesepuluh, Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Norski, Wildan (2016) berjudul “Partisipasi Petani dalam Program Keproknisasi (Studi Kasus Desa Kucur Kecamatan Dau Malang)”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang sekarang terjadi dan melihat kaitan antar tiap-tiap variabel. Hasil penelitian antara lain penyelenggaraan program Keproknisasi pada tahap sosialisasi dinilai masih jarang terlibat aktif dengan persentase 76,59%, karena sebagian besar petani jarang terlibat dalam kegiatan pendataan CPCL. Tahap pelaksanaan dinilai sudah baik dengan persentase 83,33%, karena hampir semua petani sudah menggunakan bibit yang sesuai dengan anjuran program dan sudah ikut melaksanakan kegiatan usahatani Jeruk Keprok “Batu 55”. Tahap evaluasi dan pemantauan dinilai masih kurang baik dengan persentase 77,38%, karena sebagian besar petani jarang terlibat dalam kegiatan evaluasi program. Keseluruhan penyelenggaraan program keproknisasi di Desa Kucur dinilai sudah baik dengan persentase 78,74%. Faktor internal yang dapat menentukan partisipasi petani dalam program Keproknisasi meliputi umur, tingkat pendidikan, dan lamanya berusaha tani jeruk.

Kesebelas, Penelitian yang dilakukan oleh Anggita, Mila Wening (2016) yang berjudul Partisipasi Petani dan Strategi Komunikasi dalam Kegiatan GP-PIT Kedelai dalam Program UPSUS Di Desa Sanan Kabupaten Tulungagung. Hasil dari penelitian ini adalah partisipasi petani Desa Sanan tergolong tinggi, partisipasi petani pada tahap persiapan tergolong tinggi dengan persentase sebesar 80% dikarenakan seluruh petani aktif secara aktif dalam diskusi. Partisipasi petani pada tahap sosialisasi tergolong tinggi dengan persentase 99,5%. Tahap pelaksanaan, partisipasi

petani juga tergolong tinggi dengan persentase 79,7%. Partisipasi petani pada tahap evaluasi tergolong sedang dengan persentase sebesar 61,6% karena tidak semua petani berpartisipasi secara fisik maupun pengetahuan. Faktor internal yang menjadi penentu partisipasi petani mendapatkan persentase sebesar 68% dan tergolong pada tingkat sedang. Faktor internal yang memiliki nilai tertinggi dalam penentu partisipasi petani adalah usia dan jenis pekerjaan. Faktor eksternal yang menjadi faktor penentu partisipasi petani pada program tergolong sedang dengan nilai persentase sebesar 65,6%. Faktor eksternal yang memiliki nilai tertinggi sebagai penentu partisipasi adalah peran ketua kelompok tani.

Tabel 2.1 Penelitian Tedahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan
1	Cahyanto, Wibowo dan Permatasari (2020) Kemitraan antara Petani Kopi Rakyat dengan Perusahaan (Studi Kasus Kintamani)	Analisis Deskriptif	Hasil dari penelitian tersebut yaitu Kemitraan petani kopi dengan perusahaan berjalan lancar dan tidak ada kendala. Sudah dua tahun kemitraan berjalan sejak bulan juli 2019. Maka terjadi dampak yang sangat lancar pada pemasaran kopi yang dirasakan petani kopi dari perusahaan	-Kemitraan Petani Kopi -Objek penelitian -Periode Pengamatan
2	Budirahardjo, Wibowo dan Waliyansyah (2021) Program Kemitraan Masyarakat BUDISDAMBER (Budidaya Ikan dan Sayur Dalam Ember) RT 08 RW X Kelurahan	Analisis Deskriptif	Hasil yang didapat ialah memberikan pengetahuan kepada warga bagaimana cara sederhana membudidayakan ikan dan menanam sayuran didalam ember	-Kemitraan Ikan dan Sayur -Objek penelitian -Periode Pengamatan

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan
	Kembangarum Kecamatan Semarang Barat			
3	Fauziah, Rifin dan Adh (2021) Pengaruh Kemitraan Dan Variabel Lainnya Terhadap Keuntungan UMK Industri Makanan Di Indonesia	Analisis Deskriptif	Hasil dari penelitian tersebut yaitu adanya kemitraan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat keuntungan yang diperoleh pada UMK industry makanan diindonesia. Maka yang terjadi keuntungan rata-rata yang diperoleh oleh pengusaha yang bermita lebih tinggi disbanding dengan yang tidak bermitra	-Kemitraan UMK -Objek penelitian -Periode Pengamatan
4	Soedarto dan Hendrarin (2021) Efektivitas Kemitraan Petani Sapi Perah Dengan Koperasi Unit Desa Karangploso Malang	Analisis Deskriptif	Hasil dari penelitian tersebut yaitu Bantuan modal, binaan dan pemberdayaan bernilai sangat efektif dengan ada beberapa keresahan yang dialami adalah kurang intensif dan terprogramnya pembinaan yang diberikan koperasi kepada petani	-Kemitraan Sapi -Objek penelitian -Periode Pengamatan
5	Hermawan, Analianasari dan Zaini (2018) Prosedur kemitraan petani jagung di PT. XYZ	Analisis Deskriptif	Hasil dari penelitian tersebut yaitu PT. XYZ dalam menjalankan program kemitraan menggunakan pola kemitraan kerja sama operasional agribisnis.	-Kemitraan Petani Jagung -Objek penelitian -Periode Pengamatan

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan
6	Irfandy, Suryanto dan Humaidah (2021) Prospektif Usaha Petanian Broiler Pola Kemitraan	Analisis Deskriptif	Hasil dari penelitian tersebut yaitu petanian broiler pola kemitraan inti – plasma dengan PIR (Perusahaan Inti Rakyat) dapat diikuti oleh para petani dengan kemampuan ekonomi yang lemah sehingga terdapat jaminan akan modal, kepastian harga dan kuantitas	-Kemitraan Ayam Broiler -Objek penelitian -Periode Pengamatan
7	Salsabila dan Wulandari (2021) Persepsi Petani Kentang Terhadap Kemitraan Di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung	Analisis Deskriptif	Hasil yang didapat dari penelitian ini ialah terbentuknya persepsi petani kentang dikecamatan pangalengan terhadap kemitraan tergolong baik, hal tersebut mengondisikan bahwa petani setuju dan beranggapan mudah dan menguntungkan	-Kemitraan Petani Kentang -Objek penelitian -Periode Pengamatan
8	Muhadjir Anwar, Eko Purwanto dan Zumrotul Fitriyah (2020) Model Kemitraan Bisnis Antara Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada Sentra Kerajinan Tas Tanggulangin – Kabupaten Sidoarjo)	Analisis Deskriptif	Hasil yang telah di dapat dari penelitian tersebut adalah pada setia rantai bisnis dan tumbuh lingkungan dan atmosfer bisnis yang sama menimbulkan sikap saling membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan yang kompetensi.	-Kemitraan Kerajinan Tas -Objek penelitian -Periode Pengamatan

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan
9	Damayanti, Lusya Yesi (2016), yang berjudul "Partisipasi Kelompok Wanita Tani dalam Menerapkan Modal Sosial Guna Keberlanjutan Program KRPL di Desa Grogol, Kabupaten Kediri	Analisis Deskriptif	Hasil dari penelitian ini antara lain adalah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program KRPL adalah tingkat usia dan faktor eksternal pada peran Kades karena sangat mendukung dalam kegiatan KRPL dikarenakan ingin mensejahterakan masyarakatnya dan ingin memajukan perekonomian Desa Grogol	-Kemitraan Sapi -Objek penelitian -Periode Pengamatan
10	Norski, Wildan (2016) Partisipasi Petani dalam Program Keproknisasi (Studi Kasus Desa Kucur Kecamatan Dau Malang)	Analisis Deskriptif	Hasil dari penelitian ini antara lain adalah faktor internal yang dapat menentukan partisipasi petani dalam program Keproknisasi meliputi umur, tingkat pendidikan, dan lamanya berusahatani jeruk	-Kemitraan Petani Jeruk -Objek penelitian -Periode Pengamatan
11	Anggita dan Wening (2016) Partisipasi Petani dan Strategi Komunikasi dalam Kegiatan GP-PIT Kedelai dalam Program UPSUS Di Desa Sanan Kabupaten Tulungagung	Analisis Deskriptif	Hasil dari penelitian ini adalah partisipasi petani Desa Sanan tergolong tinggi, partisipasi petani pada tahap persiapan tergolong tinggi dengan persentase sebesar 80% dikarenakan seluruh petani aktif secara aktif dalam diskusi	-Kemitraan Petani Kedelai -Objek penelitian -Periode Pengamatan

b. Landasan Teori

1. Kemitraan

a. Pengertian Kemitraan

Kemitraan dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Kemitraan adalah hubungan dan jalinan kerjasama dimana masing-masing pihak yang bermitra memiliki keahlian berbeda untuk bekerja bersama menjadi satu kelompok atau tim (Bambang, 2016). Kemitraan adalah kerjasama yang sinergis antar dua (atau lebih) pihak untuk melaksanakan sesuatu kegiatan (in action with). Kerjasama tersebut adalah pertukaran sosial yang akan saling memberi (social rewards), bersifat timbal-balik (dyadic), dan saling menerima (reinforcement) (Mardikanto, 2011). Menurut undang-undang peraturan mengenai kemitraan di Indonesia yang di atur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 yang menyebutkan bahwa kemitraan merupakan kerjasama antara usaha peternakan dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai dan bertanggung jawab, dan ketergantungan.. (Pertanian, 2017)

Syirkah merupakan suatu bentuk perserikatan pada kepemilikan hak untuk melakukan pendayagunaan harta, syirkah bisa juga diartikan sebagai suatu bentuk perseroan dalam islam yang pola operasionalnya melekat pada prinsip kerjasama usaha serta bagi hasil (NURFAIKA, 2019). Kemitraan adalah bentuk kerjasama atau keterkaitan dengan perusahaan besar dalam bentuk kerja sama yang saling memberikan keuntungan diantara kedua belah pihak atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama (Haeril, Pola Kemitraan distributor dan Reseller Online Shop di Kota Pare-Pare (Analisi ekonomi Islam), 2022, p. 54)

Syirkah menurut para ulama sendiri masih berselisih dalam pendapat untuk mendefinisikannya. syirkah sebagai pemberian

wewenang kepada pihak-pihak yang bekerjasama, yang artinya setiap pihak memberikan wewenang kepada partnernya atas harta yang dimiliki bersama terhadap wewenang atas harta masing-masing menurut pendapat Malikiyah. Sedangkan menurut Hanabilah syirkah adalah sebagai percampuran dalam kepemilikan dan wewenang. Serta Syafi'iyah menganggap syirkah sebagai tertetapnya hak kepemilikan bagi dua pihak atau lebih. Serta dalam Hanafiyah syirkah yaitu sebagai transaksi yang dilakukan dua pihak dalam hal permodalan dan keuntungan. Pendapat ini menjadi yang paling tepat karena definisi tersebut mengungkapkan pada hakikat syirkah yang notabene sejatinya adalah sebuah transaksi (Rachmat Rizqy Kurniawan, 2021).

Menurut (MARISAH, 2020) dalam pelaksanaan kemitraan, memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai secara lebih kongkrit yaitu:

- a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat.
- b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan.

Tujuan dari kemitraan adalah untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kecil di bidang manajemen, produk, pemasaran, dan teknis, disamping demi kelangsungan usahanya sehingga bisa melepaskan diri dari sifat ketergantungan (Tohar, 2000). Tujuan kemitraan menurut (Mardikanto, 2010) memiliki dimensi yang luas, antara lain kemitraan memiliki tujuan struktural yang mampu menciptakan terjadinya hubungan yang erat antara usaha berskala besar dan usaha berskala kecil berdasarkan asas saling membutuhkan, saling mempekuat dan saling menguntungkan. Kemitraan juga mampu menciptakan dan meningkatkan nilai tambah, efisiensi dan produktivitas. Kemitraan merupakan wahana untuk terjadinya transfer teknologi, alih pengetahuan, alih keterampilan manajemen dan pengetahuan teknis. Kemitraan juga memiliki tujuan struktural yang mampu memberikan perluasan

wawasan, prakarsa, kreativitas, berani menanggung resiko sebagai tanggung jawab melakukan kemitraan usaha, meningkatkan etos kerja dan kemampuan manajerial serta kemampuan untuk bekerja atas dasar perencanaan yang baik serta berwawasan ke depan.

Ada tiga jenis teknis efisiensi dalam kemitraan yaitu pertama, dalam suatu pekerjaan tertentu yaitu dengan cara yang paling efektif dalam menggunakan suatu sumber yang langka (tenaga kerja, bahan baku, mesin dan lain sebagainya) atau sejumlah sumber. Kedua, efisiensi teknis yang mencerminkan alokasi sumber-sumber yang ada dalam rangkaian waktu tertentu, dengan kata lain termasuk dalam efisiensi statis. Sedangkan efisiensi ekonomi diperoleh apabila tidak ada kemungkinan realokasi sumber lain yang bisa meningkatkan output produk lainnya. Ketiga, pada pihak lain menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan kenaikan sumber yang seharusnya menyebabkan pertumbuhan ini termasuk kedalam efisiensi dinamis,. Maka, apabila dua perekonomian mungkin telah meningkat dalam persediaan modal dan tenaga kerja. Maka, mereka dengan presentase yang sama, akan tetapi tingkat pertumbuhan nasional dalam kedua kasus ini mungkin sangat berlainan (MARISAH, 2020).

Menurut (Haeril, 2022) ada beberapa pola Kemitraan antara lain :

1. Pola keagenan, pola kemitraan ini berlangsung antara perusahaan mitra (perusahaan besar) yang memberikan hak keagenan (menjual produknya) kepada mitranya (perusahaan kecil), sesuai dengan target penjualan dan harga (pembelian atau penjualan) yang telah disepakati. Dalam kemitraan ini, mitra (perusahaan kecil) memperoleh margin pemasaran yang disepakati dengan perusahaan mitra (perusahaan besar).
2. Pola Inti Plasma, pada pola ini pemerintah memberikan kemudahan penyediaan kredit kepada inti yang kemudian melakukan kemitraan dengan petani atau kelompok tani sebagai

mitranya. Perusahaan ini akan menyediakan lahan, membangun kebun, menyediakan kredit, penyuluhan atau bimbingan teknis, dan pembelian atau pemasaran hasil dari petani. Sedang kelompok tani sebagai plasma, berhak untuk mengelola lahan yang telah dibangun oleh inti dengan kewajiban mengangsur kredit dan menjual hasilnya kepada perusahaan inti.

3. Pola Sub Kontrak adalah hubungan kemitraan antar kelompok mitra dengan perusahaan mitra, dimana kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan oleh perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya.
4. Pola dagang umum adalah hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, dimana perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra memasok kebutuhan perusahaan mitra. hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, dimana perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra memasok kebutuhan perusahaan mitra. Pola kemitraan ini, berlangsung antara perusahaan mitra dengan petani yang tergabung dalam kelompok atau koperasi sebagai pemasok, yang menjual produknya (berdasarkan kontrak) ke perusahaan mitra, berdasarkan volume dan bakuan mutu tertentu yang telah disepakati.

2. Jual beli

1. Pengertian Jual Beli

Pembiayaan jual beli merupakan sistem yang menerapkan tata cara jual beli yang sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang akan ditawarkan kepada nasabah sebagai agen bank yang melakukan pembelian barang atas nama bank. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual berdasarkan kesepakatan bersama. Transaksi

pembiayaan jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang. Menurut Siamat (2015), dalam penerapan prinsip syariah terdapat tiga jenis prinsip pembiayaan jual beli yang banyak dikembangkan oleh perbankan syariah dalam kegiatan pembiayaan modal kerja dan produksi, yaitu *bai' al-murabahah*, *bai' as-salam*, dan *bai' al-istishna*.

Bai' al-murabahah pada dasarnya adalah transaksi *murabahah* barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Untuk memenuhi kebutuhan barang oleh nasabahnya, bank membeli barang dari *supplier* sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan atau dibutuhkan nasabah, kemudian bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan memperoleh *margin* keuntungan yang telah disepakati. Nasabah sebagai pembeli dalam hal ini dapat memilih jenis transaksi tunai, cicilan, atau tangguhan (Antonio, 2013: 113).

Bai' as-salam adalah pembelian suatu barang yang penyerahannya (*delivery*) dilakukan kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilaksanakan di muka secara tunai. *Bai' as-salam* dalam perbankan biasanya diaplikasikan pada pembiayaan berjangka pendek untuk produksi agrobisnis atau hasil pertanian atau industri lainnya, dan barang yang diketahui secara jelas jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati harus dicantumkan dalam akad dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Apabila barang atau hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka penjual atau produsen harus bertanggung jawab dengan cara mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti dengan barang yang sesuai pesanan (Antonio, 2013: 113).

Bai' al-istishna pada dasarnya merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang dengan pembayaran di muka, baik dilakukan dengan cara tunai, cicil, atau ditangguhkan. Untuk

melaksanakan skim *bai' al-istishna* kontrak dilakukan di tempat pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Prinsip *bai' al-istishna* ini menyerupai *bai' as-salam*, namun dalam *istishna* pembayarannya dapat dilakukan di muka, dicicil, atau ditangguhkan. Untuk mengetahui skema *al-istishna* (Antonio, 2013: 113).

3. *Al-Musyarakah*

1. *Pengertian Musyarakah*

Musyarakah adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Musyarakah* atau *syirkah* yang artinya campur atau percampuran, maksudnya mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Melalui ekonomi/kemitraan akan terbangun pemerataan dan kebersamaan. Saat mekanisme bank syariah pendapatan bagi hasil berlaku untuk produk-produk penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian atau bentuk bisnis koperasi (kerjasama); pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan adil.

Kemitraan yang berdasarkan perjanjian kerjasama seperti itu dianggap sah karena pihak-pihak yang terlibat sebagai pelaku perjanjian dengan sadar sepakat untuk melakukan investasi bersama dan berbagi keuntungan sekaligus resiko kerugian. Landasan hukum *musyarakah* terdapat dalam Al- Qur'an surat An-nisa ayat 12 yang artinya³⁷: “Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.” Pada penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa pengertian akad *musyarakah* merupakan kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Prinsip dasar yang dikembangkan dalam *musyarakah* adalah prinsip kemitraan dan

kerjasama antara pihak-pihak yang terkait untuk meraih kemajuan bersama. Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, disebutkan bahwa pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Idealnya, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkrit adalah:

- 1) Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat;
- 2) Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan;
- 3) Meningkatkan pemerataan dan pendapatan masyarakat pedesaan, wilayah atau nasional;
- 4) Memperluas kesempatan kerja;
- 5) Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Secara umum syirkah dibedakan menjadi dua bagian, yaitu syirkah al-amlak (kepemilikan) dan syirkah al-uqud (akad atau transaksi). Syirkah kepemilikan adalah dua orang atau lebih yang memiliki harta secara bersama-sama, sedangkan syirkah al-uqud adalah akad syirkah yang sering digunakan dalam muamalah.

Syirkah menurut bahasa bermakna al-ikhtilath yang artinya adalah campur atau percampuran. Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak dapat dibedakan. Menurut definisi syariat, syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan mencari keuntungan (Taqiyyudin, 1996). Secara bahasa al-musyarakah berasal dari bahasa arab syirkah berarti kemitraan (Lewis & Algoud, 2007) menurut Ahmad Dahlan, al musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu (Dahlan A., 2012). Kemitraan yang berdasarkan perjanjian syirkah dianggap sah karena

pihak-pihak yang terlibat dengan sadar sepakat untuk melakukan investasi bersama, berbagi keuntungan dan resiko kerugian.

Pada pokoknya syirkah dapat dibagi menjadi 3 macam:

1) Syirkah Ibahah

Yaitu kesepakatan hak semua orang yang memperbolehkan untuk menikmati manfaat sesuatu, misalnya air sungai, api, garam laut dan sebagainya.

2) Syirkah Milik

Yaitu kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk memiliki suatu benda, misalnya dua orang atau lebih bersama-sama menangkap ikan dengan satu macam alat yang hasilnya menjadi milik bersama.

3) Syirkah Akad

Yaitu akad kesepakatan antara dua orang atau lebih dalam harta dan keuntungan. Syirkah Akad dapat dibagi menjadi:

- a) Syirkah Inan adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk menentukan modal tertentu yang akan diperdagangkan. Dengan keuntungan yang dibagi antara para anggota sesuai dengan yang telah disetujui bersama.
- b) Syirkah Mufawwadah adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuangan, dengan kesamaan syarat dan besar modal yang dikeluarkan, hak melakukan tindakan hukum terhadap harta syirkah harus sama dan masing-masing anggota bertanggungjawab dan menjadi wakil atas tindakan anggota lain.
- c) Syirkah A'mal adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan dari pihak ketiga yang akan dikerjakan bersama-sama. Dengan ketentuan bahwa upahnya dibagi antara para anggota.
- d) Syirkah Wujuh adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih tanpa modal harta, untuk membeli barang-barang dengan pembayaran harga yang ditunda. Lalu menjual barang-barang tersebut yang

keuntungannya dibagi antara para anggota (H. Maulana Hasanudin , 2012)

- e) Syirkah Mudharabah. Pada kerjasama mudharabah, pemilik modal tidak turut serta dalam menjalankan usaha. Namun, syirkah mudharabah ini merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerja sama lain, dan tidak dinamakan dengan syirkah.

Pada dasarnya hukum syirkah adalah mubah atau boleh. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh baginda Rasulullah SAW terhadap masyarakat Islam saat itu (Majid, 1986). Beberapa dalil Al-Quran dan hadist yang menerangkan tentang syirkah antara lain:

“Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang ber-syirkah itu, sebagian mereka berbuat dzalim terhadap sebahagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih” (Q.S Shad 38:24)

Ayat diatas mencela perilaku orang-orang yang berkongsi atau berserikat dalam berdagang dengan mendzalimi sebagian dari pihak mereka dengan menambahkan harta perkongsian mereka. Menurut penulis, pada hakekatnya syirkah boleh dilakukan asal tidak membuat salah satu diantaranya rugi dan terdzalimi. Imam al-Bukhari meriwayatkan bahwa Abu Manhal pernah mengatakan:

“Aku dan syirkah ku pernah membeli sesuatu secara tunai dan hutang. Kemudian kami didatangi oleh Barra’ bin Azib. Kami lalu bertanya kepadanya. Ia menjawab, “aku dan Zaid bin Arqam juga mempraktikkan hal yang demikian. Selanjutnya kami bertanya kepada Nabi SAW tentang tindakan kami tersebut. Beliau menjawab, “Barang yang diperoleh secara tunai, silahkan kalian ambil, sedangkan yang diperoleh secara hutang silahkan kalian kembalikan.” (H.R. al- Bukhari).

Sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda:

“Sesungguhnya Allah SWT telah berfirman, “Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku darinya” (H.R abu Dawud).

Islam telah membenarkan seorang muslim untuk menggunakan hartanya, baik itu dilakukan sendiri atau dilakukan dalam bentuk kerjasama.

Oleh karena itu Islam membenarkan kepada mereka yang memiliki modal untuk mengadakan usaha dalam bentuk syirkah, apakah itu berupa perusahaan ataupun perdagangan dengan rekannya. (Qardhawi, 1993). Rukun syirkah menurut Sayyid Sabiq yaitu adanya ijab dan qabul. Maka sah dan tidaknya syirkah tergantung pada ijab dan qabulnya. Misalnya: aku bersyarikah dengan kamu untuk urusan ini dan itu, dan yang lainnya berkata: aku telah terima. (Sabiq, Fiqh Sunnah, 1987). Maka dalam hal ini syirkah tersebut dapat dilaksanakan dengan catatan syarat-syarat syirkah telah terpenuhi. Dalam rukun syirkah Hanafiyyah berpendapat bahwa rukun syirkah hanya satu, yaitu shigah ijab dan qabul. (Thayyar, 2014)

Selain itu, landasan dan dasar hukum syirkah juga diatur dalam peraturan DSN MUI yaitu fatwa DSN MUI nomor 08 tahun 2000 tentang akad musharakah. Ketentuan pembiayaan musyarakah menurut fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yaitu:

- 1) Ijab dan qabul harus dinyatakan dalam akad dengan memelihara hal-hal sebagai berikut:
 - a) Penawaran dan permintaan harus secara jelas menunjukkan tujuan akad.
 - b) Penerimaan dan penawaran dilakukan ketika kontrak.
 - c) Akad diperjelas secara tertulis.
- 2) Pihak-pihak yang berakad harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Kompeten.
 - b) Menyediakan dana dan pekerjaan.
 - c) Memiliki hak mengatur asset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d) Member memiliki wewenang atas mitra yang lain untuk mengelola asset dengan memperhatikan kepentingan mitranya.
 - e) Tidak diperbolehkan mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan pribadi.
- 3) Obyek Akad

a) Modal-Modal dapat berupa uang tunai atau asset bisnis. Jika modal berbentuk asset, maka harus diuangkan secara tunai dan disepakati oleh semua pihak. Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihibahkan kepada pihaklain. Pada prinsipnya tidak ada jaminan. Namun untuk menghindari penyimpangan, LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dapat meminta jaminan.

b) Kerja

Keikutsertaan dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi kesamaan porsi kerja bukan merupakan syarat. Seorang mitra boleh melakukan pekerjaan lebih dari mitra yang lain, dan dalam hal ini ia boleh meminta keuntungan tambahan bagi dirinya. Setiap mitra melaksanakan pekerjaan atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing mitra harus dijelaskan dalam kontrak organisasi.

4) Keuntungan

- a) Keuntungan harus diukur jumlahnya.
- b) Dibagikan secara merata atas dasar keuntungan, dan tidak ada jumlah yang ditetapkan di awal.
- c) Seorang mitra boleh mengusulkan, bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan tersebut dapat diberikan kepadanya.
- d) Sistem pembagian keuntungan harus secara jelas tertuang dalam akad.

5) Kerugian

Kerugian harus dibagi secara merata menurut saham modal masing-masing mitra.

6) Hal yang membatalkan syirkah

Perkara yang membatalkan syirkah terbagi dua. Pertama, yaitu perkara yang membatalkan syirkah secara umum. Kedua, yaitu perkara yang membatalkan secara khusus.

a) Pembatalan syirkah secara umum. Pembatalan oleh salah seorang yang bersekutu. Meninggalnya salah seorang syarik. Salah seorang syarik murtad. Karena gila.

b) Pembatalan syirkah secara khusus

Harta Syirkah Rusak yaitu jika harta syirkah atau harta salah satu syarik rusak seluruhnya atau rusak sebelum dibelanjakan, maka kerjasama batal. Hal ini terjadi pada syirkah amwal. Tidak ada kesamaan modal. Apabila tidak ada kesamaan modal dalam syirkah mufawadhah pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi mufawadhah (Syafi'i, 2001)

7) Berakhirnya akad syirkah

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, ulama fikih menjelaskan beberapa hal yang dapat membatalkan akad syirkah secara umum, yaitu: (Dahlan A. A., 1996)

- a) Salah satu pihak mengundurkan diri, karena menurut para ahli fikih, akad syirkah itu tidak bersifat wajib atau boleh dibatalkan.
- b) Salah satu syarik meninggal dunia.
- c) Salah satu pihak kehilangan taklif-nya, seperti gila yang sulit disembuhkan.
- d) Salah satu pihak murtad (keluar dari agama Islam) dan melarikan diri ke negeri yang memerangi negeri muslim. Karena orang seperti ini dianggap sebagai sudah meninggal.
- e) Masing-masing pihak bisa membatalkan syirkah kapanpun dikehendaki, atau jika salah satu pihak meninggal, maka syirkah ini batal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif karena dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Hal ini karena pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moelong, 2008:1).

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi alamiah (Moelong, 2007:6). Jadi, penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengetahui dan menggambarkan dengan tulisan mengenai apa yang terjadi di lokasi penelitian dengan lugas dan rinci serta berusaha untuk mengungkapkan data tentang Transparansi pada PT. Mitra Tani Dua Tujuh di Kabupaten Jember.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi untuk penelitian ini adalah di PT. Mitra Tani Dua Tujuh Di Kabupaten Jember. Awal pengajuan judul sejak bulan Juli 2021 dengan pengajuan awal berjudul “Pola Kemitraan Petani Edamame Dengan PT. Mitra Tani Dua Tujuh Di Kabupaten Jember Dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan atau pencarian data dibutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan. Setelah tahap pelaksanaan selesai maka dilanjutkan pada tahap pelaporan atau hasil yang diperoleh pada tahap perencanaan dan pelaksanaan dimana waktu yang diperlukan ditahap ini kurang lebih 3 bulan, jadi tepat waktu

keseluruhan penelitian ini selama 5 bulan, dan apabila sewaktu-waktu data sudah terkumpul sebelum batas waktu yang ditentukan, maka penelitian ini dianggap selesai.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Petani Edamame Dengan PT. Mitra Tani Dua Tujuh Di Kabupaten Jember. Subjek penelitian ini adalah Petani Edamame Dengan PT. Mitra Tani Dua Tujuh Di Kabupaten Jember. Adapun kriteria menjadi subjek penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Petani PT. Mitra Tani Dua Tujuh Di Kabupaten Jember
2. Staf PT. Mitra Tani Dua Tujuh Di Kabupaten Jember dengan kriteria bekerja di bagian kemitraan.

D. Sumber Data

Berdasarkan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, maka data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2007) yaitu :

1. Data Primer adalah data yang bersumber dari pihak pertama. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara kepada narasumber yang bersangkutan.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari literatur-literatur seperti buku, internet, jurnal dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan topik dari penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, dalam

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu

pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewer*) yang memberi jawaban atas pertanyaan. Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur yang meliputi daftar pertanyaan dan kategori jawaban telah disiapkan. Maka wawancara yang dilakukan dengan staff PT. Mitra Tani Dua Tujuh dan para petani edamame. Peneliti juga menggunakan alat bantu berupa rekaman supaya mempermudah dalam proses pengambilan data.

2. Observasi

Peneliti metode yang digunakan melalui pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dan digunakan untuk melengkapi dan menguji hasil wawancara yang diberikan oleh informan yang kemungkinan belum holistik atau belum mampu menggambarkan segala macam situasi (Suharsimi, 2008:149). Observasi yang dilakukan peneliti meliputi:

- a) Pola kemitraan petani edamame dengan PT. Mitra Tani Dua Tujuh Di Kabupaten Jember.
- b) Kegiatan pengelolaan hasil panen edamame PT. Mitra Tani Dua Tujuh Di Kabupaten Jember.

Peneliti berkedudukan sebagai *non partisipan observer*, yakni peneliti tidak turut aktif setiap hari berada di PT. Mitra Tani Dua Tujuh Di Kabupaten Jember, hanya pada waktu penelitian (Margono, 2000:162).

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah	Jenis kelamin
1	Staff PT. Mitra Tani Dua Tujuh	2	L
2	Petani	16	L
3	Petani	4	P

3. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Dokumen sebagai metode pengumpulan

data adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau penyajian akunting. Dokumen dijadikan sebagai data untuk membuktikan penelitian karena dokumen merupakan sumber yang stabil, dapat berguna sebagai bukti untuk pengujian sehingga mudah ditemukan dengan kajian isi, di samping itu hasil kajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diteliti (Sarlito, 2000:71). Teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen dan catatan-catatan yang tertulis baik berupa hasil dialog saat wawancara berlangsung ataupun menghimpun data tertulis berupa hasil penelitian, berkas-berkas, serta mempelajari secara seksama tentang data di PT. Mitra Tani Dua Tujuh Di Kabupaten Jember.

F. Instrumen Penelitian

Menyatakan bahwa dalam melaksanakan penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan para narasumber untuk mendapatkan sumber data yang akan dibutuhkan dalam penelitian (Sugiyono, 2007). Peneliti memiliki peran dalam menentukan prioritas penelitian, memilih informasi, mengumpulkan data yang dibutuhkan serta menarik kesimpulan dari hasil temuannya. Maka dari itu, peneliti harus memahami metode kualitatif, menguasai teori dan pengetahuan terhadap bidang yang akan diteliti serta mempersiapkan semua yang dibutuhkan sebelum terjun kelapangan. Supaya mempermudah dalam pengambilan data maka peneliti dibantu dengan cara, wawancara, alat rekaman, dan alat dokumentasi.

G. Analisis Data

Menurut Patton, analisis adalah data proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan menurut Moleong (2012), analisis data adalah proses

mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Analisa yang digunakan dalam penelitian *kualitatif deskriptif* ini dilakukan setelah tahapan berikut:

1. Data *Reduction* (reduksi data) berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
2. Data *Display* (penyajian data). Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.
3. *Conclusion Drawing/ Verification*, kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

2. Gambaran Umum PT. Mitra Tani Dua Tujuh

PT. Mitra Tani Dua Tujuh didirikan pada tanggal 17 November 1994 dengan Akta Notaris Ny. Liliana Arief Gondoutomo, SH Nomor 11 di Jakarta. Akta tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 2148/A RI/IKM/1994/PNJAKSEL tanggal 20 Desember 1994, serta disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 23 November 1994 Nomor C2-17143.HT.01.01.TH'94. PT. Mitra Tani Dua Tujuh diresmikan oleh Menteri Keuangan bersama Menteri Pertanian serta disaksikan oleh Menteri Koperasi dan PPK pada tanggal 26 November 1994 di Semarang. Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 23 Juli 1998 diadakan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dengan Akta Notaris Agung Cahyo Kuncoro, SH di Jember Nomor 12 tanggal 23 Juli 1998 dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Nomor C2-25036.HT01.04.TH'98 tanggal 13 November 1998. Kepemilikan saham saat ini adalah PTPN X sebesar 14.033 lembar saham atau senilai Rp 14.033.000.000 dan PT. Kelola Mina Laut sebesar 7.557 lembar saham atau senilai Rp 7.557.000.000. Saat ini wilayah kerja PT. Mitra Tani Dua Tujuh meliputi wilayah Kabupaten Jember dengan total luasan sebesar 1.193,6 Ha, yang terdiri atas tanaman edamame seluas 1.085,4 Ha, Okura seluas 90,9 Ha, serta Buncis seluas 17,3 Ha (PT. Mitra Tani Dua Tujuh, 2021).

PT. Mitra Tani Dua Tujuh merupakan salah satu anak perusahaan PTPN X. Saat ini PT. Mitra Tani Dua Tujuh sudah

mengalami perkembangan yang pada mula hanya memproduksi edamame beku, saat ini juga memproduksi berbagai produk seperti okra, buncis, jagung dan wortel. PT. Mitra Tani Dua Tujuh secara legal berdiri sejak tahun 1994 berawal dari pelaksanaan pelatihan budidaya kedelai Jepang atau edamame, atas kerjasama PT. Mitra Tani Terpadu dengan PT. Perkebunan XXVII Persero. Pabrik dan kantor perusahaan berlokasi di Jalan Brawijaya No.83, Kelurahan/ Desa Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan bergerak dalam bidang agroindustry dan perdagangan dengan komoditi utama kedelai Jepang atau edamame. Perusahaan mulai memproduksi pada tahun 1995 yang ditandai dengan ekspor perdana edamame atau kedelai Jepang sebagai komoditas utama secara komersial dan sampai sekarang merupakan produk andalan Mitra Tani Dua Tujuh Jember dan pada tahun 1997 perusahaan memproduksi dan memasarkan secara komersial produk-produk edamame dengan orientasi ekspor ke Jepang. Pada tahun 1998, PT. Mitra Tani Dua Tujuh mulai memproduksi dan mengekspor mukimame atau edamame kupas untuk mengurangi produk yang terbuang. Di tahun 2006 perusahaan telah menghentikan impor benih dan mulai memproduksi multiplikasi benih edamame maupun okra sebagai tanaman palawija berumur pendek lebih dari 70 hari, sangat tepat sebagai tanaman rotasi (gilir tanam) dengan tembakau maupun tanaman lain yang saling menguntungkan. Setelah berhasil menembus pasar Jepang yang sangat ketat persyaratan kualitas melalui “Frozen Edamame”, PT Mitra Tani Dua Tujuh mendapat kepercayaan lagi mengekspor komoditas hortikultura lainnya seperti terong, kacang panjang, dan masih banyak yang lain. Semua hortikultura tersebut diproses menggunakan IQF (*Individual Quick Frozen*) Freezer dengan kontrol kualitas yang sangat ketat untuk pasar Jepang. Ekspor komoditas hortikultura ini memberikan sumbangsih yang tidak kecil

bagi devisa negara dan penyediaan lapangan kerja (PT. Mitra Tani Dua Tujuh, 2021).

2. Visi dan Misi Perusahaan

Adapun Visi dan Misi dari PT Mitra Tani Dua Tujuh adalah sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi produsen sayuran beku terdepan, berkualitas tinggi dan berorientasi pada standar makanan sehat.

b. Misi

1. Menyediakan produk sayuran beku yang sehat, berkualitas tinggi, dan dapat dipertanggungjawabkan setiap proses produksinya.
2. Menghasilkan produk sayuran beku dari hasil pertanian Indonesia untuk konsumsi ekspor dan lokal.
3. Berkontribusi mewujudkan pertanian Indonesia yang ramah lingkungan.
4. Membantu masyarakat meningkatkan kualitas hidup melalui asupan makanan sehat.
5. Melakukan edukasi kepada masyarakat Indonesia untuk konsumsi sayuran sehat dan berkualitas (PT. Mitra Tani Dua Tujuh, 2021).

3. Strategi Bisnis Perusahaan

Untuk dapat bertahan dan bersaing dengan berbagai perusahaan yang pada era saat ini sudah menunjukan adanya persaingan yang ketat, maka adapun strategi bisnis yang dilakukan PT. Mitra Tani Dua Tujuh antara lain sebagai berikut (PT. Mitra Tani Dua Tujuh, 2021).:

- a. *Good Product* yaitu PT. Mitra Tani Dua Tujuh berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan melalui perencanaan teknologi pangan.

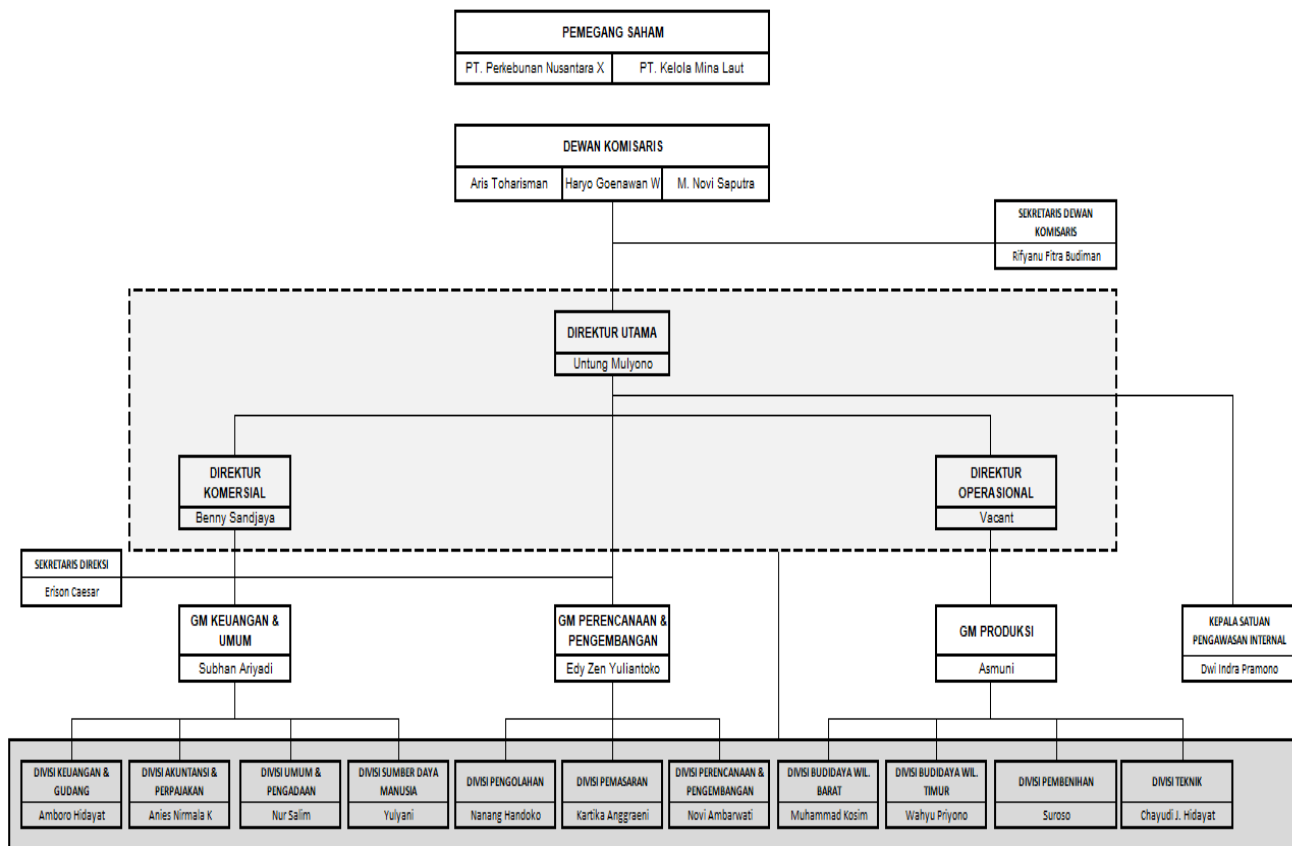
- b. *Good Market* yaitu dalam rangka meningkatkan *market share*, PT. Mitra Tani Dua Tujuh mengembangkan serta memperluas pasar ekspor dan meningkatkan pasar local dalam bidang bisnis makanan *Frozen Vegetable*.
- c. *Good Cooperation* yaitu PT. Mitra Tani Dua Tujuh menjaga hubungan baik dengan *stakeholder* dan *shareholder* perusahaan agar loyalitas dan kepercayaan terhadap produk dan perusahaan terus berjalan.

4. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi digunakan untuk mengetahui tugas, wewenang dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh setiap individu atau personal yang ada disuatu lembaga atau perusahaan. Hal tersebut dilakukan agar terciptanya koordinasi yang selaras antara pemimpin dengan divisi yang ada dibawahnya. Struktur organisasi pada PT Mitra Tani Dua Tujuh disajikan pada Gambar 4.1 berikut

Gambar 4.1

Struktur Organisasi PT Mitra Tani Dua Tujuh Jember



Sumber: PT Mitra Tani Dua Tujuh, 2020

Menurut pasal 1 ayat (2) UU No. 12 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, menjelaskan bahwa:

“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat”

Maka, bisa dikatakan tenaga kerja apabila penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia ialah berumur 18 Tahun sampai 64 Tahun. Dari pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Adapun status karyawan pada PT. Mitra Tani Dua Tujuh di bagi menjadi dua bagian sebagai berikut:

1. Karyawan Pimpinan adalah karyawan yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan untuk jangka waktu tidak tertentu.

2. Karyawan pelaksanaan, antara lain:

a. Karyawan tetap adalah karyawan yang memiliki hubungan dengan perusahaan untuk jangka waktu yang sudah ditentukan. Karyawan tetap merupakan pekerjaan pada sebuah perusahaan yang tidak mempunyai batasan waktu untuk mengabdikan pada perusahaan sampai pensiun.

b. Karyawan tidak tetap adalah karyawan yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Mulai dari permulaan hubungan kerja melalui masa percobaan. Beberapa karyawan tidak tetap antara lain:

1) Karyawan musiman tanaman. Karyawan yang melaksanakan pekerjaan mulai dari pembukuan tanah, persiapan tanah, pemeliharaan edamame sampai pada edamame siap panen, karyawan ini mendapat upah secara bulanan.

2) Karyawan harian lepas. Karyawan yang hanya bekerja jika ada suatu pekerjaan tertentu dan bisa berhenti sewaktu-waktu bila pekerjaan sudah dianggap selesai. Karyawan ini diberi upah berdasarkan hari-hari karyawan bekerja.

5. Profil Singkat Informan

Informan kunci dalam penelitian ini adalah Bapak Ghandie prakasa staff PT. Mitra Tani Dua Tujuh Di Kabupaten Jember dengan kriteria bekerja di bagian kemitraan. digunakan sebagai informan kunci karena memahami objek penelitian secara khusus dan mengetahui informasi mengenai informan utama. Tugas dan pekerjaan staff PT. Mitra Tani Dua Tujuh Di Kabupaten Jember adalah melakukan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kemitraan PT. Mitra Tani Dua Tujuh Di Kabupaten Jember (PT. Mitra Tani Dua Tujuh, 2021)..

Informan Petani edamame merupakan pemasok bahan baku edamame untuk diserahkan kepada pabrik gula untuk diolah menjadi edamame. Untuk jumlah petani edamame data terakhir tahun 2021 sebanyak 95 petani edamame terdaftar. Para petani edamame yang bekerja dalam usaha tani edamame sejauh ini ada yang masih muda dan ada yang sudah berumur tua tetapi lebih banyak yang masih berumur produktif yaitu umur 23-60 tahun. Usaha tani tebu ini hanya dijadikan sebagai usaha sampingan. Sebagian besar petani edamame memiliki pekerjaan pokok sebagai Wiraswasta, Guru dan petani dengan rata-rata pendidikan terakhir adalah sekolah menengah Atas(PT. Mitra Tani Dua Tujuh, 2021).

B. Pembahasan

Kemitraan adalah suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu suatu yang dibentuk persekutuan antara dua belah pihak atau lebih yang dibentuk, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Beberapa bentuk kemitraan di Indonesia terdiri atas pola kemitraan inti-plasma, pola kemitraan subkontrak, pola kemitraan dagang umum, pola kemitraan keagenan, dan waralaba (NURFAIKA, 2019). Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa pola kemitraan yang ada di PT Mitratani Dua Tujuh melalui beberapa proses:

- a. Pertama, calon petani mitra harus mengajukan persyaratan terlebih dahulu ke perusahaan, setelah petani melengkapi berkas yang diperlukan akan dilakukan peninjauan lokasi lahan petani apakah telah sesuai dengan komoditas Edamame atau tidak serta apakah luas lahan tersebut telah sesuai dengan keadaan lapang. Setelah lahan tersebut telah dinyatakan sesuai, maka akan dibuat surat perjanjian kerjasama antara perusahaan dan petani mitra. Dalam surat perjanjian tersebut

terdapat luas lahan yang telah disepakati serta jadwal tanam yang telah dibagi berdasarkan perhitungan perusahaan. Persyaratan untuk menjadi petani mitra adalah menyediakan lahan untuk budidaya, yaitu petani mitra yang ingin melakukan kerjasama kemitraan dengan perusahaan harus memiliki lahan budidaya sendiri. Lahan yang akan digunakan juga dibebaskan, bisa milik pribadi atau sewa. Memiliki lahan minimal 1,5 hektar. Lahan minimal bagi petani mitra adalah 1,5 hektar, karena jika kurang dari itu dikhawatirkan tidak mampu menutup biaya produksi. 1,5 hektar tersebut bisa dari kelompok beberapa orang petani dan diwakilkan dengan nama satu orang dalam kelompok tersebut. Hal ini sama dengan hasil wawancara dengan petani edamame yang terdaftar sebagai mitra petani edamame dengan PT. Mitra Tani Dua Tujuh :

“saya mempunyai beberapa lahan yang masih kosong. Setelah itu saya setiap musimnya menama padi dan jagung. Akan tetapi, hasilnya kurang memuaskan. Hanya bisa cukup untuk tanam untuk musim selanjutnya. Dikarenakan dalam hal pestisida pupuk semuanya mahal. Setelah itu saya mencoba daftarkan atau mencoba tanah yang produktif ini dengan menanam edamame bisa menambah perekonomian keluarga, dan dari pemanfaatan tanah” (paeran, 2021).

Dalam pandangan ekonomi islam, tanah adalah sebagai salah satu factor yang sangat vital dan strategis (NURFAIKA, 2019). Persoalan tanah pun sangat penting dalam tema dalam ekonomi islam. Setiap lahan atau tanah harus di produktifkan oleh pemiliknya, baik Negara, masyarakat, ataupun individu yang terdapat dalam prinsip dasar dalam konsep ekonomi islam. Negara berhak mengambil alih lahan tanah tersebut dan menggunakan untuk kesejahteraan masyarakat apabila lahan yang dimiliki justru tidak dimanfaatkan dalam waktu yang cukup lama sehingga cenderung mubazir, tidak bernilai ekonomis dan tidak

memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat (Badrayana, 2011).

Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda :

“Barang siapa mempunyai tanah(pertanian) hendaklah ia mengolahnya, atau memberikan kepada saudaranya” (HR. Bukhori).

Dari penjelesan hadist tersebut bahwa Syariat Islam mengharuskan pemilik tanah pertanian agar mengelola sehingga tanah tersebut bisa produktif dengan sebaik mungkin. Negara bisa membantu dengan menyediakan sarana produksi pertanian, seperti kebijakan yang dilakukan Khalifah Umar Bin Khattab yang memberikan bantuan sarana pertanian kepada para petani irak untuk mengelola tanah pertanian mereka. Tetapi jika hal tersebut belum bisa untuk dimanfaatkan tanah tersebut akan selama tiga tahun akan hilang hak kepemilikannya.

Kedua, Petani mitra yang telah selesai menyetujui surat perjanjian baru diperbolehkan melakukan penanaman, dimulai dari tahap ini akan dilakukan pendampingan berupa penyuluhan mengenai baku teknis budidaya Edamame. Setiap minggu penyuluh akan melakukan supervisi dilahan budidaya petani mitra untuk memantau perkembangan tanaman mereka.

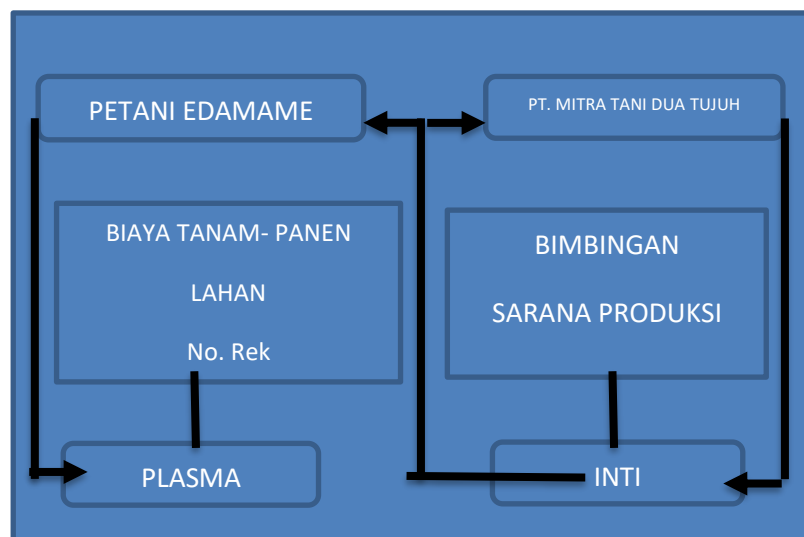
Pihak PT. Mitra Tani Dua Tujuh juga melakukan bimbingan kepada petani mulai dari awal penanaman hingga pasca panen. Bimbingan tersebut dimaksudkan untuk memantau seluruh kegiatan para petani dalam pengolahan tanaman edamame, dengan tujuan supaya para petani dapat menghasilkan hasil panen edamame dengan kualitas dan mutu yang baik sesuai dengan keinginan pabrik. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan petani edamame:

“Untuk pengelolaan tanaman edamame sendiri kami petani edamame diharuskan untuk menjaga serta merawat dengan baik

tanaman tersebut supaya dapat menghasilkan hasil panen yang berkualitas ekspor. Akan tetapi pihak PT. Mitra Tani Dua Tujuh tidak menuntun bagaimana cara merawat tebu tersebut. Hanya saja nanti apabila hasil panen kurang memuaskan maka hasil yang didapat kurang maksimal (karno, 2021).”

Untuk bergabung dengan kemitraan PT. Mitra Tani Dua Tujuh petani edamame di kabupaten Jember terlebih dahulu melengkapi berkas-berkas untuk bekerja sama dengan PT. Mitra Tani Dua Tujuh dan selanjutnya mengukur luasan lahan edamame yang akan siap tanam sesuai dengan luas lahan yang sesuai dengan wawancara dengan petani edamame dan staff PT. Mitra Tani Dua Tujuh.

Petani sebelum bermitra harus melengkapi berkas-berkas seperti KTP dan Buku tabungan untuk melakukan kerja sama dan juga melakukan pengukuran lahan (Petani & Staff, 2021). Ketika petani edamame sudah melengkapi berkas-berkas permohonan dan sudah disetujui oleh pihak pabrik edamame maka kemudian petani bergabung menjadi anggota kemitraan tani edamame, ketika petani sudah menjadi anggota kemitraan, maka melakukan penanaman sesuai dengan jadwal yang sudah disesuaikan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan antara peneliti dengan responden petani dan staff, maka didapatkan data tentang bagaimana pola kemitraan yang dilakukan oleh PT. Mitra Tani Dua Tujuh dengan petani edamame yaitu pada gambar berikut:



Sumber: Data diolah tahun 2021

Berdasarkan dari gambar diatas, maka dapat diketahui bahwa petani edamame sebagai mitra harus menyediakan lahan sendiri dan tenaga kerja dari wak tanam sampai panen. Petani juga harus menanggung semua biaya tanam, biaya perawatan, biaya panen, sampai hasil panen edamame sampai ke perusahaan. Sarana produksi telah disediakan oleh PT. Mitra Tani Dua Tujuh dan juga memberikan bimbingan perihal budidaya tanaman edamame. Perusahaan juga menyediakan bibit, pupuk dan pestisida tapi itu dibeli oleh para petani edamame tidak diberikan secara cuma-cuma. Yang dimana pembeliannya dipotong pasca panen edamame. Petani edamame di kabupaten Jember terdapat beberapa kecamatan diantaranya : Rambipuji, Ajung, Mumbulsari, Umbulsari, Tempurejo, Kemuning, Panti dan juga Cangkring. Dimana masing-masing desan memiliki keistimewaan tersendiri dalam pengolahan lahan. Seperti mudah dan susahny pemasukan dan pembuangan air serta hama yang ada disekitar tanaman edamame.

Seluruh pelunasan biaya sarana produksi secara langsung akan dipotong pada saat PT. MitraTani Dua Tujuh membeli hasil panen dari petani edamame. Petani tidak boleh memperjual belikan hasil panen edamame ke pihak lain, seluruh hasil panen wajib dikirim ke PT. MitraTani Dua Tujuh itu sendiri. Dengan adanya jaminan pasar oleh PT. MitraTani Dua Tujuh pabrik edamame sebagai perusahaan mitra, yang dimana sangat membantu petani dalam hal penjualan seluruh hasil panennya.

Selama proses penanaman dan pemeliharaan huingga pasca panen, petani edamame diberikan bimbingan oleh PT. MitraTani Dua Tujuh supaya yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diinginkan

kualitas PT. MitraTani Dua Tujuh. Dengan adanya bimbingan tersebut petani jarang mengalami kegagalan panen, karena selalu dipantau oleh petugas. Sehingga apabila ada gangguan/serangan hama pada tanaman edamame maka akan segera cepat diatasi. Hasil dari usaha tani yang diproses yang menghasilkan nilai ekspor langsung dijual ke nasional maupun internasional dengan harga yang sudah sesuai kesepakatan kedua belah pihak atau lebih. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dari petani : “kami sebagai petani edamame itu mengelola edamame kemudian dikirim ke pabrik dan kami mendapatkan pembelian dengan harga 7000 kualitas premium dan 3000 kualitas biasa. Kalau untuk penjualan semuanya hasil panen wajib dikirim ke PT. Mitra Tani Dua Tujuh. Tidak diperbolehkan jual belikan ke pihak lain maupun pembibitan sendiri lalu dijual bibit tersebut ke pihak lain.

Proses perjanjian kerjasama dan kesepakatan yang telah dilakukan antara petani edamame dengan PT. Mitra Tani Dua Tujuh dalam kemitraan tersebut merupakan suatu perjanjian yang saling menguntungkan. Perusahaan mitra berperan sebagai inti serta petani edamame yaitu sebagai plasma. PT. Mitra Tani Dua Tujuh sebagai pihak perusahaan menyediakan sarana produksi dan bimbingan teknis budidaya tanaman tebedi lapangan. Sedangkan petani dalam sistem kemitraan ini menyediakan lahan, biaya perawatan, dan tenaga kerja. Akan tetapi perusahaan memberikan jaminan kepastian pasar kepada petani. Jika dilihat pada pola kemitraan yang ada pada perusahaan, maka pola kemitraan yang dilakukan antara petani edamame dengan PT. Mitra Tani Dua Tujuh yaitu termasuk pola kemitraan inti plasma.

Pola kemitraan inti plasma ini cukup banyak dilakukan pada usaha perkebunan cukup banyak dilakukan pada usaha perkebunan dan pertanian, seperti perkebunan kapas, sayuran, tembakau, dan usaha perikanan tambak. Pelaksanaan kemitraan usaha tani edamame antara petani dengan PT. Mitra Tani Dua Tujuh sudah menggunakan surat perjanjian secara tertulis, sehingga keduanya mengandalkan rasa saling

percaya diantara kedua belah pihak yang dimana untuk melakukan kemitraan dapat diselesaikan melalui jalan kekeluargaan, yaitu dengan cara bermusyawarah untuk mufakat namun jika musyawarah tidak dapat dicapai mufakat maka akan dilakukan kedua belah pihak sepakat akan melakukan penyelesaian melalui pengadilan negeri Jember (Tujuh, 2021). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara terhadap petani edamame dan staff PT. Mitra Tani Dua Tujuh :

“ kemitraan ini sudah ada surat perjanjiannya apabila mengalami kerugian ataupun kurang pantasnya disalah satu pihak. Maka, akan dilakukan penyelesaian dengan cara mufakat musyawarah. Apabila hal tersebut kurang bisa diterima oleh kedua belah pihak maka akan dilakukan di rana pengadilan” (Petani & Staff, 2021).

Menjelang panen petani mitra akan diminta untuk membuat rencana panen, perhitungan perkiraan hasil panen akan diminta oleh perusahaan. Kemudian saat panen akan langsung dikirim ke pabrik dan dilakukan sortasi untuk mengkategorikan mutu Edamame. Setiap hari petani mitra akan mendapatkan informasi berapa ton yang merupakan kualitas ekspor dan non ekspor. Setelah panen berakhir, perusahaan akan membayar hasil panen petani mitra sesuai dengan berapa banyak mutu ekspor dan non eksponya. Perusahaan akan membeli Edamame dengan harga ekspor jika Edamame tersebut telah lulus uji residu. Pembayaran akan dilakukan maksimal sepuluh hari setelah panen terakhir karena pengujian residu pestisida membutuhkan waktu 8 hari. Jika petani ingin dibayar terlebih dahulu sebelum hasil uji residu pestisida keluar, perusahaan akan membayar hasil panen petani dengan harga non ekspor terlebih dahulu baru kemudian sisanya akan dibayarkan setelah ujinya selesai.

Petani mitra harus mengikuti jadwal tanam perusahaan, karena Edamame tidak dapat disimpan lama sehingga perusahaan melakukan stok persediaan hanya dari lahan. Jadwal tanam akan disesuaikan dengan permintaan konsumen. Menyetorkan seluruh hasil panen ke PT. Mitratani Dua Tujuh hasil panen petani akan diterima seluruhnya oleh

perusahaan bagaimanapun kondisi Edamame tersebut dan akan dihargai sesuai dengan kategorinya. Menjual hasil panen diluar perusahaan akan menyebabkan tidak stabilnya harga serta petani yang menjual diluar Perusahaan akan di blacklist sebagai petani mitra dari perusahaan. Membiayai seluruh proses budidaya Edamame. Perusahaan tidak memberikan dana apapun untuk budidaya Edamame, namun memfasilitasi dengan memberikan pinjaman benih dan pestisida sehingga petani mitra yang harus membiayai semua keperluan budidayanya. Sarana produksi yang harus disediakan sendiri oleh petani mitra adalah *knapsack sprayer*, sedangkan untuk mulsa akan disewakan kepada petani mitra dengan biaya Rp.600.000 perhektar atau sekitar Rp.1.000 setiap mulsanya. Benih dan pestisida akan diberikan bantuan pinjaman oleh perusahaan dan nanti dapat dibayarkan setelah panen. Mobil angkut untuk hasil panen dari lahan budidaya harus disediakan sendiri oleh petani mitra. Sebelum berangkat menuju ke pabrik, petani mitra akan diminta melampirkan surat jalan panen yang berisi nama, ID petani, lokasi agar hasil panen petani mitra dapat teridentifikasi dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan narasumber 1 yaitu Bapak Gandhie selaku staff kemitraan PT. Mitra Tani Dua Tujuh Di Kabupaten Jember menyatakan bahwa:

“Jadi begini dek untuk pola kemitraan pada PT. Mitra Tani Dua Tujuh Di Kabupaten Jember ada dua tahap secara garis besarnya yakni petani mengajukan permohonan kemitraan kepada kami, setelah itu kami lakukan peninjauan mengenai kondisi lahannya serta teknis pertaniannya. Apabila pengajuan petani mitra edamame sesuai kualifikasi, maka tahap selanjutnya yakni proses penanaman hingga akhir yaitu masa panen”

Hal ini juga didukung oleh pernyataan narasumber 2 yakni Bapak Tohari selaku petani edamame PT. Mitra Tani Dua Tujuh Di Kabupaten Jember menyatakan bahwa:

“Untuk proses awal kami tentunya mengajukan menjadi petani mitra edamame ke PT. Mitra Tani Dua Tujuh Di Kabupaten Jember. Lalu, tahapnya survei lapang dan proses pertaniannya

dek. Dalam masa proses penanaman hingga panen kami didampingi oleh petugas penyuluh kemitraan dari PT. Mitra Tani Dua Tujuh Di Kabupaten Jember, sehingga akses informasi mengenai pertumbuhan tanaman maupun kendala teknis dapat kita koordinasikan dengan mereka”

Berdasarkan Pasal 34 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2008, Pasal 29 ayat 4 PP No. 17 Tahun 2013, menyebutkan bahwa Perjanjian Kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang memuat ketentuan sekurang-kurangnya:

- a. kegiatan usaha
- b. hak dan kewajiban masing-masing pihak
- c. bentuk pengembangan
- d. jangka waktu
- e. penyelesaian perselisihan

Dalam melakukan perjanjian kemitraan harus mengedepankan prinsip kesetaraan dan kedudukan hukum yang seimbang di antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kemitraan. Selain itu, perjanjian kemitraan harus memenuhi prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah terhadap Usaha Besar. Untuk memantau pelaksanaan Kemitraan yang diatur Pasal 34 UU No. 20 Tahun 2008, Menteri dapat membentuk lembaga koordinasi usaha nasional dan daerah. Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 31 PP No. 17 Tahun 2017, bahwa dalam melakukan pengawasan kemitraan KPPU berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pola Inti Plasma, pada pola ini pemerintah memberikan kemudahan penyediaan kredit kepada inti yang kemudian melakukan kemitraan dengan petani atau kelompok tani sebagai mitranya. Perusahaan ini akan menyediakan lahan, membangun kebun, menyediakan kredit, penyuluhan atau bimbingan teknis, dan pembelian atau pemasaran hasil dari petani. Sedang kelompok tani sebagai plasma,

berhak untuk mengelola lahan yang telah dibangun oleh inti dengan kewajiban mengangsur kredit dan menjual hasilnya kepada perusahaan inti.

Petani mitra harus menjalankan budidaya Edamame sesuai dengan rekomendasi baku teknis yang telah diberikan oleh perusahaan, karena jika melanggar baku teknis hasil panen dapat mengandung residu pestisida dan membuat harga jualnya rendah. Baku teknis tersebut telah mengatur dari awal persiapan lahan hingga panen.

PT. Mitra Tani Dua Tujuh Di Kabupaten menunjukkan bahwa pola kemitraan menggunakan inti plasma Jember sudah sesuai dengan Pasal 34 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2008 dimana PT. Mitra Tani Dua Tujuh sudah membuat pernyataan tertulis yang disetujui kedua belah pihak yakni PT. Mitra Tani Dua Tujuh dan petani mitra edame. Didalam surat perjanjian kemitraan PT. Mitra Tani Dua Tujuh tertulis secara jelas kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, penyelesaian perselisihan (Hasil Observasi, 2021).

C. Pembahasan

Penelitian sebelumnya oleh (Utami, 2021), dalam penelitiannya yang berjudul Kemitraan antara petani kapas dengan PT. Sukuntex dalam perspektif akad musyarakah menggunakan rukun dan syarat akad musyarakah khususnya musyarakah dalam hal pertanian yaitu mukhabarah akan tetapi hasil baginya belum diketahui karena hasil dari panen kapas diberikan kepada petani kapan serta pihak PT. Sukuntex tetap mendapatkan keuntungan dengan tersedianya pembuatan kain dengan bahan baku.

Pola kemitraan PT. Mitra Tani Dua Tujuh Di Kabupaten Jember merupakan usaha kerjasama yang termasuk kedalam jenis usaha *syirkah*. pola kemitraan PT. Mitra Tani Dua Tujuh Di Kabupaten Jember dalam *syirkah* yaitu terdapat dua pihak dalam mengelola usaha

dimana terdapat pemilik asli dalam suatu usaha dan pihak kedua yang menjadi petani mitra edamame (Sulaiman, H, 2002). *Syirkah* adalah transaksi yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang bersepakat dalam melakukan usaha finansial untuk mencari keuntungan (Taqiyyudin, 1996). Kemitraan yang berdasarkan perjanjian tersebut dianggap sah karena pihak-pihak yang terlibat dengan sadar sepakat untuk melakukan investasi bersama dan berbagi keuntungan sekaligus resiko (Dahlan, 2012). Pada Dasarnya hukum *syirkah* diperbolehkan berdasarkan Firman Allah SWT dalam Q.S Shaad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتَكَ إِلَى نِعَاجَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ
وَضَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

Artinya: “Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat dalam bersyirkah itu, sebagian dari mereka berbuat dzalim terhadap sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih” (Q.S. Shaad (38): 24).

Berdasarkan Firman Allah SWT yang telah dikemukakan diatas, *Syirkah* pada pola kemitraan petani edamame diperbolehkan. Akan tetapi harus memperhatikan ketentuan seperti rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan *syirkah*.

Musarakah merupakan kerja sama antara pemilik modal aatau bank dengan tujuan pengelola, yang dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan dimuka dan apabila rugi ditanggung oleh kedua belah pihak yang bersepakat (widayati & Annisa, 2022).

Syirkah atau *musarakah* merupakan akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan adanya kesepakatan resiko dan keuntungan akan di tanggung sesuai kesepakatan bersama (Ridwan, 2007). Petani dengan perusahaan edamame masing-masing

menjalankan usaha dengan proporsi bagi hasil yang telah disepakati dan telah dituangkan di kertas perjanjian kerjasama antara petani edamame dengan PT. Mitra Tani Dua Tujuh yang termasuk kedalam *syirkah* (NURFAIKA, 2019).

Bentuk pola kemitraan atau *Syirkah* yang terjalin antara petani edamame dengan perusahaan edamame adalah *syirkah Al-Inan*, sebagaimana yang telah dijelaskan dari buku Utan Remi Sjahdeini.

“*Syirkah Al-mufawwadah* adalah suatu kontrak antara dua orang ataupun lebih dimana setiap pihak menumbangkan bagian dari modal kemitraan dan mengambil partisipasi dalam kerjasama tersebut. Pada *syirkah Al-mufawwadah*, pembagiannya tidak sama diantara para mitra. Dalam *Syirkah Al-mufawwadah*, para mitra tidak perlu memiliki bagian yang sama dalam permodalan kemitraan tersebut” (Sjahdeini, Perbankan Syariah (Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya), 2021). Pada pernyataan tersebut bahwasanya kerjasama yang digunakan dalam kemitraan ini adalah untuk saling melakukan kerjasama antara dua belah pihak yang dimana saling andil dalam melaksanakan pekerjaan yang sudah sesuai dengan perjanjian.

Adanya konsep *syirkah* pada kemitraan PT. Mitra Tani Dua Tujuh sesuai dengan pernyataan dari Bapak Didik selaku petani edamame PT. Mitra Tani Dua Tujuh Di Kabupaten Jember yaitu:

“Jadi begini dek ya, kita untuk kontrak perjanjian kerjasama kemitraan petani edamame harus melakukan tanda tangan diatas materai. Isi perjanjian kontrak perjanjian kerjasama kemitraan petani edamame meliputi proses penanaman hingga panen, seperti halnya penyediaan bibit, cara perlakuan tanaman, penggunaan pestisida, hingga penyetoran hasil panen”

Adanya konsep kerjasama *syirkah Al-Mufawwadah* didukung oleh pernyataan Bapak Gandhie selaku staff PT. Mitra Tani Dua Tujuh sebagai berikut:

“Secara prosedural pasti kita menggunakan kontrak perjanjian kerjasama kemitraan petani edamame hitam diatas putih dek. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir resiko yang kemungkinan terjadi

kedepannya. Jadi substansi dalam kontrak perjanjian kerjasama kemitraan petani edamame, kita sudah mempertimbangkan hal-hal yang sekiranya sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yakni PT. Mitra Tani Dua Tujuh dan petani mitra edamame”

Sistem kerjasama kemitraan harus berdasarkan syariat islam dan menghindari tujuh hal yang tidak diperbolehkan dalam bermuamalah yaitu sebagai berikut (Muhammad, 2004):

- a. Maisir, segala bentuk judi yang merupakan tindakan tidak produktif dan mematikan sektor riil
- b. Asusila, praktek usaha yang melanggar norma sosial dan kesusilaan
- c. Gharar, segala transaksi yang tidak terdapat kejelasan dan tidak transparan sehingga memiliki potensi untuk dapat merugikan orang lain
- d. Haram, segala transaksi yang tidak diperbolehkan dalam islam
- e. Riba, segala bentuk tambahan (bunga) pada transaksi pinjaman dan pertukaran atau barter barang ribawi sejenis
- f. Ikhtikar, penimbunan dan monopoli barang atau jasa dengan tujuan untuk permainan harga
- g. Berbahaya, segala bentuk transaksi yang membahayakan.

Berdasarkan hasil observasi oleh peneliti, produk yang disajikan produk edamame PT. Mitra Tani Dua Tujuh merupakan produk yang halal dan tidak mengandung unsur haram, usaha tidak melanggar peraturan norma sosial dan kesusilaan, usaha memiliki kejelasan terhadap produk, usaha tidak mengandung unsur riba didalamnya dan tidak terdapat zat berbahaya didalam produk tersebut. Produk yang diperjual belikan sangat aman untuk dikonsumsi.

Berdasarkan pernyataan tersebut, pola kemitraan PT. Mitra Tani Dua Tujuh telah berjalan sesuai syariah dan termasuk kedalam *syirkah mudharabah* dengan adanya kontrak perjanjian dan manajemen yang mengatur operasional pada PT. Mitra Tani Dua Tujuh. Menurut peneliti dari observasi yang dilakukan, PT. Mitra Tani Dua Tujuh sudah menerapkan *syirkah mudharabah*, karena yang menjadi hal utama

adalah adanya perjanjian secara tertulis hitam diatas putih sehingga memiliki kekuatan hokum bagi keduaabelah pihak.

Rukun *syirkah* merupakan sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* tersebut berlangsung. Menurut pendapat jumhur ulama, unsur penting bagi terlaksananya *syirkah* ialah dua objek yang berserikat dan objek *syirkah*. Menurut ulama hanafiyah rukun *syirkah* ialah ijab dan qabul. Sebab ijab dan qabul atau akad tersebut menentukan adanya *syirkah*. Perjanjian akad pada kemitraan hendaknya dibuat secara tertulis dimana hal tersebut sebagai bentuk perlindungan antar dua pihak yang terlibat dalam akad perjanjian kemitraan. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah pada Q.S Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا¹⁸⁶

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dan hendaklah penulis diantara kamu menulis dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya,” (Q.S Al-Baqarah (2): 282).

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Karno selaku petani edamame PT. Mitra Tani Dua Tujuh Di Kabupaten Jember yaitu:

“Perjanjian kontrak kerjasama kemitraan petani edamame dengan PT. Mitra Tani Dua Tujuh salah satunya yang paling mendasar ya dek kita harus menjual hasil panen kepada PT. Mitra Tani Dua Tujuh. Hal ini sesuai kontrak bahwa kewajiban petani edamame menjadi pemasok utama dari PT. Mitra Tani Dua Tujuh”

Hal ini didukung oleh pernyataan dari Bapak Gandhie selaku staff PT. Mitra Tani Dua Tujuh sebagai berikut:

“Hal utama yang mendasar dalam kontrak kerjasama kemitraan petani edamame dengan kami ya dek mengenai hak kami yaitu mendapatkan stok edamame yang berkualitas tinggi. Pangsa pasar kami adalah pasar ekspor sehingga kami memastikan kualitas edamame yang

kami dapatkan dari petani sesuai dengan *quality control* yang kami tetapkan”.

Hasil dari observasi ditemukan bahwa kontrak perjanjian kerjasama kemitraan disini dilakukan secara tertulis yang telah disepekat oleh petani edamame dengan PT. Mitra Tani Dua Tujuh. Pencarian dari data sekunder juga ditemukan data kontrak tertulis perjanjian kerjasama tersebut. Kesepakatan dibuat secara tertulis dengan tidak ada pihak yang diberatkan dan terdapat unsur kerelaan didalamnya. Kedua belah pihak mengetahui dengan benar terkait hak dan kewajiban dalam menjalankan perjanjian kerjasama kemitraan petani edamame tersebut sesuai operasional yang telah ditentukan.

PT. Mitra Tani Dua Tujuh sudah memenuhi rukun dan syarat *syirkah* dimana sesuai dengan ketentuan dan syariat islam. Terdapat akad perjanjian kontrak dalam perjanjian kerjasama kemitraan petani edamame tersebut yang berlandaskan pada kesepakatan antar pihak yang bersangkutan dan tidak memberatkan salah satu pihak. Dalam menjalankan kerjasama kemitraan petani edamame tersebut berdasarkan pada akad yang berlaku sesuai dengan prinsip keadilan dan kerelaan pihak yang bersangkutan. Hal ini didukung dengan kontrak perjanjian tertulis didalam perjanjian kerjasama tersebut dan hanya dilakukan secara lisan, sehingga akan memudahkan penyelesaian masalah jika suatu saat terdapat konflik dalam kerjasama tersebut.

Jadi hasil pembahasan pada penelitian yang ada di daerah Jember antara PT. Mitra Tani Dua Tujuh dengan petani edamame sebagai berikut :

Tabel 4.1 Hasil dan Pembahasan
PT. Mitra Tani Dua Tujuh

Variabel	Sesuai/Tidak sesuai	Keterangan
Pola Kemitraan	Sesuai	Pola kemitraan PT. Mitra Tani Dua Tujuh Di Kabupaten Jember sudah

Variabel	Sesuai/Tidak sesuai	Keterangan
		sesuai dengan Pasal 34 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2008 dimana PT. Mitra Tani Dua Tujuh sudah membuat pernyataan tertulis yang disetujui kedua belah pihak yakni PT. Mitra Tani Dua Tujuh dan petani mitra edame. Didalam surat perjanjian kemitraan PT. Mitra Tani Dua Tujuh tertulis secara jelas kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, penyelesaian perselisihan
Konsep <i>Syirkah</i>	Sesuai	Konsep <i>Syirkah</i> pada pola kemitraan petani edamame diperbolehkan. Akan tetapi harus memperhatikan ketentuan seperti rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan <i>syirkah</i> . Penerrapan konsep tersebut menggunakan konsep <i>Musarakah Al-Mufawwadah</i>
Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i>	Sesuai	PT. Mitra Tani Dua Tujuh sudah memenuhi rukun dan syarat <i>syirkah</i> dimana sesuai dengan ketentuan dan syariat islam. Terdapat akad perjanjian kontrak dalam perjanjian kerjasama kemitraan petani edamame tersebut yang berlandaskan pada

Variabel	Sesuai/Tidak sesuai	Keterangan
		kesepakatan antar pihak yang bersangkutan dan tidak memberatkan salah satu pihak. Dalam menjalankan kerjasama kemitraan petani edamame tersebut berdasarkan pada akad yang berlaku sesuai dengan prinsip keadilan dan kerelaan pihak yang bersangkutan
<i>Profit Loss Sharing</i>	Sesuai	Ketika terdapat kerugian pada kemitraan petani edamame PT. Mitra Tani Dua Tujuh yang mana perusahaan telah melakukan sesuai dengan kontrak perjanjian, maka kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak. Apabila harga edamame murah maka kemitraan petani edamame PT. Mitra Tani Dua Tujuh memiliki keuntungan yakni harga jual stabil sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Sistem ini merupakan sistem bagi hasil dalam <i>Musyarakah</i> dimana adanya keuntungan dan kerugian di tanggung secara bersama-sama.

Sumber: Peneliti, 2021.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat di simpulkan ke dalam beberapa kesimpulan, diantaranya :

1. Pola kemitraan PT. Mitra Tani Dua Tujuh Di Kabupaten Jember adalah pola kemitraan inti plasma. Dimana petani edamame menyediakan lahan pengolahan budidaya edamame, tenaga kerja, biaya perawatan, biaya angkut dan biaya-biaya lainnya. Sedangkan pihak PT. Mitra Tani Dua Tujuh menyediakan pabrik sebagai sarana produksi serta memberikan bimbingan secara teknis budidaya edamame hingga pasca panen.

2. Pola kemitraan ini dalam ekonomi islam termasuk dalam *Musyarakah Al-Mufawwadah* dimana petani edamame dengan PT. Mitra Tani Dua tujuh masing-masing mengambil partisipasi dalam kerja sama tersebut. Petani edamame menghasilkan edamame yang siap diproduksi dan pabrik edamame menyediakan pabrik sarana produksi untuk memproduksi edamame tersebut menjadi bahan siap ekspor ke manca negara. Pada pola kemitraan petani edamame diperbolehkan. Akan tetapi harus memperhatikan ketentuan seperti rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan *syirkah*. Terdapat akad perjanjian kontrak dalam perjanjian kerjasama kemitraan petani edamame tersebut yang berlandaskan pada kesepakatan antar pihak yang bersangkutan dan tidak memberatkan salah satu pihak. Dalam menjalankan kerjasama kemitraan petani edamame tersebut berdasarkan pada akad yang berlaku sesuai dengan prinsip keadilan dan kerelaan pihak yang bersangkutan

B. Saran

Dengan memperhatikan penjabaran pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyertakan saran yang nantinya bisa dijadikan sebagai acuan, yaitu:

1. Petani edamame di kabupaten jember diharapkan dapat lebih memperhatikan dan dapat mengelola faktor-faktor produksi, dengan tujuan untuk meminimalkan penggunaan biaya dan dengan hasil produksi yang lebih tinggi, maka petani akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi.
2. PT. Mitra Tani Dua Tujuh, perlu ditinjau kembali untuk memberikan bantuan angkutan panen terutama bagi petani yang lokasinya jauh dari pabrik pengolahan. Maka hal ini perlu untuk membantu petani dalam distribusi hasil panen supaya tidak mengurangi kualitas hasil panen petani.
3. Bagi petani mitra, perlu lebih memperhatikan lebih lanjut terkait pengaplikasian pestisida sehingga petani dapat menggunakan pestisida sesuai dengan rekomendasi perusahaan untuk mencegah pemborosan penggunaan pestisida agar tidak merugikan petani mitra lainnya.
4. Pemerintah sebaiknya melakukan pembinaan yaitu salah satunya dalam hal teknologi, sehingga nantinya para petani edamame di Kabupaten jember akan lebih mudah dalam mengelola lahan pertaniannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. 1970. Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan. Jakarta: Paradnya Paramita.
- Afandi, Pandi 2016. Concept & Indicator Human Resources Management for Management Research. Penerbit Deepublish : Yogyakarta.
- Amirullah, 2015. Pengantar Manajemen. Penerbit Mitra Wacana Media: Jakarta. Arifin, Bustanul. 2005. Pembangunan Pertanian. Penerbit Grasindo: Jakarta Bambang, 2016. Kemitraan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Dunia Usaha
- Anshori, A. G. 2006. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta: Citra Media.
- Antonio, M. 2003. Bank Syariah; dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, S. 2007. Hukum Perjanjian Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Apipuddin. 2015. Kerjasama Pada Sistem Ekonomi Syariah (Analisis atas Pembiayaan Akad Mudharabah). Jurnal Ekonomi Bisnis Vol.20 No. 1, 42-55.
- Budiani, Ni Wayan. 2007. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT. Volume 2 No. 1
- Bungin, B. 2003. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, A. 2012. Bank Syariah: Teori Praktik dan Kritik. Yogyakarta: Teras.
- Dahlan, A. A. 1996. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- dan Dunia Industri (Kajian aspek Penhgelolaan Pada SMK Muhammadiyah 2 Wuryantoro Kabupaten Wonogiri). Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol 26, No.1, Juni 2016, ISSN: 1412-3835.
- Faruq, B. B. 2015. Prinsip dasar Waralaba Berbasis Syariah. Jurnal Ilmiah.

- Firdawati, L. 2016. Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Islam. ASAS, Vol.3, No. 1, 40-50.
- Fuad, Noor. Integrated Human Resources Development. Penerbit Kompas Gramedia: Jakarta.
- Hakim, L. 2008. Info Lengkap Waralaba. Jakarta: Medpress.
- Hasan, M. A. 2003. Masail Fiqhiyyah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hawkins., 2012. Penyuluhan Pertanian. Kanisius. Yogyakarta.
- Hetifah, 2009. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance. Penerbit Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Huraerah Abu, 2011. Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Penerbit Humaniora : Bandung.
- Ibrahim, Johanes, dan Sewu, L. 2007. Franchise Pola Bisnis Spektakuler Dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi. Bandung: PT Refika Aditama.
- Jafri, A. S. 2008. Fiqh Muamalah. Pekanbaru: Suska Press.
- Jaziri, A. A. 1990. Fiqh Ala Madzahib al Arba'ah . Beirut: Al Fikr.
- Karim, A. 2001. Perbankan Syariah: Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan. Jurnal Agama, Filsafat dan Sosial, 3(3): 33.
- Karim, A. 2006. Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan . Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Leeuwis, 2009. Komunikasi untuk Inovasi Pedesaan. Penerbit Kanisius: Yogyakarta
- Lembar Informasi Pertanian (2000). Kemitraan Usaha. Lembar Informasi Pertanian (LIPTAN) LPTP Kota Barat, Irian Jaya. No. 03/2000. Diterbitkan oleh: Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Koya Barat. Jl. Yahim – Sentani – Jayapura
- Lewis, M. K., & Algoud, L. M. 2007. Perbankan Syariah Prinsip, Praktik dan Prospek. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Majid, A. 1986. Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan Dalam Islam. Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati.

- Malta, 2011. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kinerja Petani Jagung di Lahan Gambut. Jurnal Mimbar Vol.XXVII, No.1
- Manan, A. 1997. Teori dan Praktek Ekonomi islam. Yogyakarta: PT Amanah Bunda Sejahtera.
- Mardikanto, 2011. Membangun Pertanian Modern. Penerbit Kanisius:Yogyakarta.
- Mardikanto, totok. 2010. Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat. Penerbit Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret: Surakarta
- Mardikanto, totok. 2012. Sistem Penyuluhan Pertanian. Penerbit Kanisius: Yogyakarta.
- Mas'adi, G. A. 2002. Fiqih Muamalah Konstekstual. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Masse, R. A. 2010. Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan. Jurnal Hukum Diktum, 77-85.
- Muhammad ikbal. 2016. Kinerja Penyuluh Pertanian. Penerbit Deepublish: Yogyakarta.
- Munir, H Dasril dkk. 2004. Kebijakan Dan Manajemen Keuangan Daerah.Yogyakarta: YPAPI.
- Murdianto, Eko. 2011. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Karanggeneng, Purwobinangun, Pakem, Sleman. SEPA Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis. Diterbitkan oleh Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian dan PERHEPI Komisariat Surakarta.
- Mustaq, A. 2005. Etika Bisnis Dalam Islam. Jakarta: Pustaka al Kautsar.
- Narbuko, C., dan Achmadi, A. 2009. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Bumi Aksara .
- Nasional, D. P. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa. jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nasional, D. P. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa. jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nawawi, i. 2012. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Nawawi, I. 2012. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nazir, M. 1988. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nila, dkk. 2007. Wahana IPS Ilmu Pengetahuan Sosial. Penerbit Tim Pena Cendekia : Jakarta.
- Nogi, Heseel.2005. Manajemen Publik. Penerbit Grasindo : Jakarta.
- Norski, Wildan. 2016. Partisipasi Petani dalam Program Keproknisasi (Studi Kasus Desa Kucur Kecamatan Dau Malang). Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian. Universitas Brawijaya.
- Nurhasanah, N. 2015. Mudharabah Dalam Teori Dan Praktek . Bandung: Refika Aditama.
- Pinangkaan, N. 2011. Franchise. Jurnal: Bidang Ilmu Hukum, Vol X No.3.
- Purnaningsih, nunik. 2006. Adopsi inovasi pola kemitraan agribisnis sayuran propinsi jawa barat. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Qardhawi, M. Y. 1993. Halal dan haram dalam Islam. Surabaya: Bina Ilmu.
- Rachmadi, B. N. 2007. Franchising. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rahman, T. 2015. Sistem Bisnis Waralaba Restoran Ayam Bakar Wong Solo Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Maraji': Jurnal Studi Keislaman, 567-593.
- Ripai, Andi. 2013. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar. Program Kerjasama FISIP Unhas-Badiklat Mendagri Program Studi Konsentrasi Ilmu Pemerintahn Daerah Fakultas Ilmu Sosial Dn Ilmu Politik Universitas Hasanuddin : Makassar.
- Rudianto. 2012. Akuntansi Manajemen. Penerbit Grasindo : Jakarta.
- Setiawan, D. 2013. Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi.
- Setiawan, D. 2013. Kerjasama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi Vol. 21 No. 3, 1-7.
- Shalihah, M. 2016. Konsep Syirkah Dalam Waralaba. Tahkim, 142-153.

- Sony, Trisno. 2012. Kinerja Petani Hutan Rakyat dan Penyuluh Kehutanan Di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dan Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Sudrajat. 2016. Peningkatan Partisipasi dan Peran Aktif Masyarakat Dalam Pengembangan Usaha Tani Lahan Pekarangan di Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol 1 no 2.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyaningsih, P., Heniyatun, dan Hendrawati, H. 2017. Sistem Bagi Hasil Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Perspektif Hukum Islam. Jurnal Hukum Novelty, 137-158.
- Sumodiningrat, G. 2007. Pemberdayaan Masyarakat dan JPS. Jakarta: Gramedia Tohar, M. 2000. Membuka Usaha Kecil. Penerbit Kanisius: Yogyakarta.
- Suryanto, A. 2016. Penerapan Konsep Syirkah Mudharabah Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat Di Tasikmalaya. EKSYPAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah, 82-100.
- Susana, E., dan Prasetyanti, A. 2011. Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al Mudharabah Pada Bank Syariah. Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 466-478.
- Syafi'i, R. 2001. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.
- Syahrani. 2012. Bisnis Waralaba Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah. At-Taradhi, 131-146.
- Taqiyyudin. 1996. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam. Surabaya: Risalah Gusti.
- Thayyar, A. b. 2014. Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab. Yogyakarta: Maktabah Al Hanif.
- Warson, A. 1984. Kamus Arab Indonesia. Yogyakarta: Gema Insani.
- Wening, Mila. 2016. Partisipasi Petani dan Strategi Komunikasi dalam Kegiatan GP-PIT Kedelai dalam Program UPSUS Di Desa Sanan Kabupaten Tulungagung. Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian. Universitas Brawijaya.

- Widi, R. K. 2010. Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Penelitian dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yesi, Lusia. 2016. Partisipasi Kelompok Wanita Tani dalam Menerapkan Modal Sosial Guna Keberlanjutan Program KRPL di Desa Grogol, Kabupaten Kediri. Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian. Universitas Brwaijaya.
- Yusanto, M. I. 2003. Manajemen Strategis, Perspektif Syari'ah. Jakarta: Khairul bayan.
- Yusnani. 2012. Sistem Bisnis Franchise Dalam Pandangan Islam. Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol. 7 No. 2, 113-120

LAMPIRAN

1. TRANSKIRIP WAWANCARA

Para Responden yang Terhormat,

Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kesediaan anda dalam wawancara ini. Adapun kami sampaikan bahwa wawancara ini dibuat oleh:

Nama : Rahmad Adi Prakoso
NIM : 17423025
Jurusan/Fakultas : Studi Islam/ Ilmu Agama Islam
Universitas : Universitas Islam Indonesia

Wawancara ini merupakan bagian dari proses pengumpulan data untuk keperluan tugas akhir/Skripsi saya yang berjudul **“POLA KEMITRAAN PETANI EDAMAME DENGAN PT. MITRA TANI DUA TUJUH DIKABUPATEN JEMBER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**. Dalam penyusunan skripsi ini, besar harapan saya kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk berkenan melungkan waktunya sejenak untuk melakukan wawancara. Bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i sangat berarti demi terselesainya penelitian ini. Sebelumnya saya juga memohon maaf telah mengganggu waktu kerja Bapak/Ibu/Saudara/i. Jawaban yang anda berikan tidak akan dinilai sebagai BENAR atau SALAH dan tidak akan berpengaruh terhadap penilaian kerja Bapak/Ibu/Saudara/I ditempat anda bekerja. Data yang diperoleh akan kami rahasiakan dan tidak akan kami sebarluaskan, karena hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian sesuai etika penelitian.

Peneliti memohon maaf apabila ada yang tidak berkenan dengan adanya wawancara ini. Atas kerjasama dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i, peneliti mengucapkan terima kasih.

Hormat Saya,



Rahmad Adi Prakoso
17423025

WAWANCARA PENELITIAN

A. Identitas responden

Tanggal : 14 Desember 2021

Waktu : 09:18

Narasumber : Didik

Jabatan : PETANI

A. Daftar Pertanyaan Wawancara

No	Aspek	Indikator	Pertanyaan
1	Konsep Syirkah	Mengetahui pengertian dan praktik syirkah dalam suatu usaha	a. Bagaimana cara jika ingin bergabung dengan kemitraan petani edamame PT. Mitra Tani Dua Tujuh? b. Bagaimana alasan disarankan mengikuti kemitraan petani edamame PT. Mitra Tani Dua Tujuh?
2	Rukun dan Syarat Syirkah	Mengetahui ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam syirkah	a. Apa saja syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi jika ingin bergabung dengan kemitraan petani edamame PT. Mitra Tani Dua Tujuh? b. Apakah terdapat kontrak perjanjian dalam kemitraan petani edamame PT. Mitra Tani Dua Tujuh? Bagaimana isi dari perjanjian tersebut?
3	Macam-Macam Syirkah	Mengetahui macam syirkah yang diterapkan dalam suatu usaha	a. Bagaimana konsep kerja sama yang diterapkan dalam kemitraan petani edamame PT. Mitra Tani Dua Tujuh? b. Bagaimana sistem kemitraan petani edamame PT. Mitra Tani Dua Tujuh? Sistem bisnis yang dimaksud disini adalah bagaimana manajemen dan pengelolaannya.

No	Aspek	Indikator	Pertanyaan
4	<i>Profit-Loss Sharing</i> Syirkah	Mengetahui pembagian keuntungan dari syirkah yang diterapkan dalam suatu usaha	a. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil yang dilakukan? Apakah terdapat transparansi atas bagi hasil dari kemitraan petani edamame PT. Mitra Tani Dua Tujuh? b. Bagaimana jika terjadi kerugian dari kemitraan petani edamame PT. Mitra Tani Dua Tujuh?
5	Aplikasi Praktik Syirkah	Mengetahui aplikasi praktik syirkah dalam suatu usaha	a. Apa saja kelebihan dalam menjalankan kemitraan petani edamame PT. Mitra Tani Dua Tujuh? b. Apa saja kelemahan atau kesulitan dalam menjalankan kemitraan petani edamame PT. Mitra Tani Dua Tujuh?

B. Daftar Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Jenis pekerjaan	Luas lahan	Alamat	Periode
1.	Idi Wicaksono	L	Staff	Karyawan	Jember	-
2	Ghandie Prakasa	L	Staff	Karyawan	Jember	-
3	Yudi	L	Wirasawasta	10 Ha	Sembo	1,2,3,4
4	Kunadi	L	Wirasawasta	0,7 Ha	Panti	2
5	Karno	L	Petani	2 Ha	Lampeji	3
6	Paeran	L	Wirasawasta	2 Ha	Sembo	2
7	Didik Sugiarto	L	Petani	7 Ha	Umbulsari	1,2,3,4
8	Wafi	L	Wirasawasta	3 Ha	Sembo	3
9	Susiono	L	Guru	1,5 Ha	Sembo	4
10	Prasetyo	L	Petani	0,9 Ha	Cangkring	3
11	Yudis	L	Wirasawasta	0,8 Ha	Kemuning	3

12	Purwanto	L	Wirasawast a	2,1 Ha	Semboro	1,2
13	Faiq Munandar	L	Wirasawast a	3 Ha	Mumbulsar i	1,2
14	Hatip	L	Petani	1,9 Ha	Tepas	1,2,3,4
15	Muhammad Adbuh	L	Wirasawast a	3 Ha	Semboro	1,2,3
16	Tohari	L	Wirasawast a	2,7 Ha	Kemuning	1,4
17	Arif Budiman	L	Wirasawast a	1,9 Ha	Semboro	1,2
18	Antok	L	Wirasawast a	2,1 Ha	Kemuning	2,3
19	Eka Andriyani	P	Wirasawast a	0,9 Ha	Semboro	3
20	Sri Wahyuni	P	Wirasawast a	2 Ha	Semboro	2
21	Indah Sri wahyuni	P	Wirasawast a	1,7 Ha	Semboro	1,2,3
22	Yusnaini Nafisah	P	Wirasawast a	2,3 Ha	Semboro	1,2,3

Sumber : Data Diambil masa tanam 2021

C. SURAT KESEPATAN KERJASAMA KEMITRAAN

NOTA KESEPAKATAN KERJASAMA KEMITRAAN

PT. MITRATANI DUA TUJUH DENGAN PETANI

No:/PJ-Mitra/M27/...../...

Pada hari ini, hari....tanggal....bulan.....tahun dua ribu(..... - 20...),
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **Asmuni**
Jabatan : **General Manager Produksi**
Alamat : **Jl. Brawijaya 83 Mangli, Jember**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Mitratani Dua Tujuh, selanjutnya
dalam Nota Kesepakatan ini disebut sebagai **Pihak Kesatu.**

II. Nama :
Alamat :

No. KTP :

Telp. :

Dalam hal ini selaku petani, selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut sebagai
Pihak Kedua.

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa **PT. Mitratani Dua Tujuh** selaku Pihak Kesatu adalah perusahaan swasta nasional bergerak dalam bidang bisnis sayuran beku.
2. Bahwa selaku Pihak Kedua adalah petani yang menanam/membudidayakan edamame
3. Bahwa yang dimaksud Budidaya Edamame adalah usaha/kegiatan untuk menanam edamame yang diawali persiapan tanam, tanam, pemeliharaan dan panen.

4. Bahwa yang dimaksud periode tanam adalah masa tanam selama waktu tertentu. Periode tanam dalam satu tahun terbagi menjadi 3 yaitu Periode I (Januari-April), Periode II (Mei-September), dan Periode III (Oktober-Desember).
5. Bahwa yang dimaksud Verifikasi Lahan adalah pemeriksaan kesesuaian lahan yang diajukan oleh Petani baik luasan maupun waktu tanam kepada Koordinator Kemitraan.
6. Bahwa yang dimaksud Benih Edamame adalah biji dari kedelai edamame yang layak digunakan untuk budidaya edamame.
7. Bahwa yang dimaksud Pestisida adalah bahan/zat beracun yang digunakan untuk membunuh/membasmi hama penyakit pada tanaman.
8. Bahwa yang dimaksud Supervisi adalah kunjungan ke lapangan untuk pemantauan kesesuaian seluruh persyaratan pelaksanaan kemitraan.
9. Bahwa yang dimaksud Analisa adalah kegiatan sampling kualitas Premium dan afkir
10. Bahwa yang dimaksud Kualitas Premium adalah standar edamame yang memiliki ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah polong per 500 gr maks. 190 polong.
 - b. Terdapat polong biji satu, 3-1, dan abnormal.
 - c. Terdapat polong bintik
 - d. Terdapat bekas gigitan ulat maksimal 2 mm.
 - e. Tidak terdapat biji 3-2 dan 2-1
 - f. Tidak terdapat biji kepek (tidak berisi)
 - g. Tidak terdapat polong patah.
 - h. Tidak terdapat ulat pada polong.
 - i. Tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda.
 - j. Aroma khas edamame.
 - k. Warna hijau relatif seragam.
 - l. Besar polong relatif seragam.
 - m. Jamur tidak tampak jelas.
 - n. Karat tidak tampak jelas.
 - o. Batas panjang serat terkelupas tidak melebihi satu biji
 - p. Spot hitam maksimal 3 mm maksimal 30%.
 - q. Bebas residu pestisida
11. Bahwa yang dimaksud bahan afkir adalah standar edamame yang memiliki ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bersih dari tanah/lumpur, daun, ranting dan batang tanaman.
 - b. Tidak tercampur bahan lain (hanya edamame).
 - c. Warna edamame hijau segar dan seragam.
 - d. Kondisi bahan baku segar (tidak layu atau busuk).
12. Bahwa yang dimaksud Residu Pestisida adalah kandungan bahan aktif pestisida yang tersisa di dalam produk.
13. Bahwa yang dimaksud Sak Waring adalah wadah/tempat penampungan hasil panen yang terbuat dari jaring berupa karung.

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama usaha budidaya edamame, dengan persyaratan sesuai pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Pihak Kesatu bekerja sama dengan Pihak Kedua yang bertindak sebagai petani mitra, untuk menanam dan mengusahakan budidaya edamame.

Pihak Kedua sebagai petani mitra yang telah menggunakan benih dan pestisida dari Pihak Kesatu berkewajiban untuk menyetorkan seluruh hasil produksi tanaman edamame kepada Pihak Kesatu, dan Pihak Kesatu berkewajiban untuk membeli seluruh hasil produksi yang memenuhi syarat sesuai dengan pasal 11.

Pasal 2

Luas Tanam

Pihak Kedua akan melakukan kerjasama kemitraan penanaman edamame seluas hektar, yang akan ditanam pada bulan, dasarian

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

Pihak Kesatu berhak untuk :

1. Mengatur jadwal tanam yang akan dilaksanakan oleh Pihak Kedua.
2. Menolak hasil produksi edamame yang dilaksanakan diluar pengawasan/kontrak.
3. Melakukan analisa atas hasil panen dari Pihak Kedua sesuai dengan standar kualitas Premium dan Afkir.

Pihak Kesatu Berkewajiban untuk :

1. Mengadakan perjanjian kerjasama antara PT. Mitratani Dua Tujuh dan petani mitra dengan durasi perjanjian kerjasama selama 1 musim tanam dan dapat diperpanjang pada musim tanam berikutnya.
2. Mengadakan kontrak kerjasama kemitraan penanaman edamame dengan petani mitra
3. Melakukan verifikasi atas pengajuan rencana kemitraan oleh petani yang meliputi areal serta luasan yang akan dikelola.
4. Memberikan bantuan sarana produksi tanaman benih dan pestisida berupa pinjaman yang akan dibayarkan saat panen.
5. Menyiapkan koordinator kemitraan untuk melakukan supervisi dan bimbingan teknis untuk penanaman edamame.
6. Menyediakan sarana panen berupa sak waring.
7. Menerima hasil produksi edamame dengan harga beli sesuai Pasal 11.

Pihak Kedua berhak untuk :

1. Mendapatkan perjanjian kerjasama antara PT. Mitratani Dua Tujuh dan petani mitra dengan durasi perjanjian kerjasama selama 1 musim tanam dan dapat diperpanjang pada musim tanam berikutnya.
2. Mendapatkan kontrak kerjasama kemitraan penanaman edamame dengan petani mitra.
3. Mendapatkan pinjaman karung/sak waring untuk keperluan panen.
4. Mendapatkan informasi hasil analisa atas hasil panen maksimal 2 (dua) hari setelah panen.
5. Menerima pembayaran hasil produk sesuai pasal 11.
6. Mendapatkan supervisi dan bimbingan teknis dari Pihak Kesatu.

Pihak Kedua berkewajiban untuk :

1. Melakukan penanaman edamame sesuai dengan jadwal tanam yang ditetapkan Pihak Kesatu.
2. Menerima saprotan berupa pinjaman benih, mulsa plastik dan pestisida dari basecamp manajer kemitraan
3. Berkewajiban untuk mengembalikan kelebihan pemakaian benih.
4. Memenuhi ketentuan standar baku teknis yang disarankan oleh Pihak Kesatu.
5. Menyetorkan seluruh hasil produksi edamame yang memenuhi standar kepada Pihak Kesatu.
6. Pihak Kedua berkewajiban untuk bersama-sama mengamankan saprotan yang berkaitan dengan budidaya edamame, seperti benih, mulsa plastik dan pestisida.
7. Melaporkan secara berkala seluruh aktivitas kemitraan.

Pihak Kedua di larang untuk :

1. Menjual Benih, Mulsa Plastik dan Pestisida yang diperoleh dari Pihak Pertama kepada Pihak Lain;
2. Membenihkan kembali Benih dari Pihak Pertama untuk dijual/ diberikan kepada Pihak Lain;
3. Menjual Hasil Produksi Edamame yang memenuhi standart sebagaimana Pasal 11 kepada Pihak Lain;
4. Melakukan hal-hal lain yang dapat merugikan atau melanggar Rahasia Dagang milik Pihak Pertama.

Pasal 4

Luas Lahan

Pihak Kedua sebagai mitra yang memiliki lahan menjamin bahwa :

Lahan yang digunakan untuk penanaman edamame tidak berstatus bermasalah atau sengketa. Dan apabila dikemudian hari lahan tersebut diketahui sengketa maka Pihak Kesatu berhak untuk tidak menerima semua hasil panen serta tidak menanggung segala resiko.

Pasal 5

Biaya Penggarapan

Petani mitra menyediakan biaya sendiri untuk pengelolaan budidaya tanaman edamame dari persiapan tanam sampai dengan panen.

Pasal 6

Supervisi dan Bimbingan Teknis

1. Pihak Kesatu melakukan verifikasi atas pengajuan lahan yang akan dikelola dan pelaksanaan penanaman serta data yang disampaikan.
2. Pihak Kesatu menyiapkan petugas untuk melakukan supervisi dan bimbingan teknis kepada Pihak Kedua.

Pasal 7

Pemakaian Benih dan Pestisida

1. Benih dan pestisida akan disiapkan oleh Pihak Kesatu sesuai dengan kebutuhan Pihak Kedua.
2. Biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan benih dan pestisida menjadi beban Pihak Kedua.
3. Harga pengadaan benih senilai Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) per kg dan untuk pestisida sesuai dengan harga perolehan Pihak Kesatu.
4. Biaya mulsa plastik sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per lembar
5. Pihak Kedua membayar beban biaya benih dan pestisida dengan cara diperhitungkan pada saat pembayaran hasil produksi.

Pasal 8

Panen/Pemetikan

1. Pihak Kesatu menetapkan rencana waktu, luasan, dan volume panen per hari selama periode panen kepada petani selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan panen.

2. Pihak Kesatu akan meminjamkan sarana panen berupa karung/sak waring sesuai dengan rencana panen yang akan digunakan Pihak Kedua.
3. Pihak Kedua wajib menyetorkan seluruh hasil panen edamame kepada Pihak Kesatu.
4. Apabila terjadi kehilangan sak waring maka Pihak Kedua wajib mengganti sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per sak dan mulsa plastik sebesar Rp 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) per lembar.
5. Pengiriman hasil panen edamame di terima Pihak Kesatu di Pabrik Pengolahan PT. Mitratani Dua Tujuh paling lambat jam 14.00 WIB.

Pasal 9

Analisa Kualitas Bahan Baku Edamame

1. Pihak Kesatu akan melakukan analisa kualitas pada bahan baku yang dihasilkan Pihak Kedua.
2. Pihak Kesatu akan melakukan analisa kualitas setiap 250 kg Raw Material (RM) diambil 1 (satu) sampel untuk memisahkan kualitas Premium dan Afkir.
3. Analisa ulat setiap 250 kg Raw Material (RM) di ambil 1 (satu) sampel dan apabila ditemukan ulat lebih dari 6 polong dalam 500 gr maka produk masuk kategori afkir.
4. Pihak Kesatu akan memberikan informasi hasil analisa

Pasal 10

Analisa Residu Pestisida

1. Pihak Kesatu akan melakukan pengambilan sampel/contoh untuk analisa residu pestisida bersamaan dengan pelaksanaan panen.
2. Batas Maksimum Residu (BMR) pestisida sesuai dengan standar Jepang.
3. Hasil analisa residu pestisida akan keluar selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengiriman contoh/sampel ke laboratorium.
4. Pihak Kesatu akan menyampaikan hasil analisa residu pestisida pada Pihak Kedua.
5. Jika hasil analisa pestisida sama atau melebihi ambang batas maksimum residu (BMR) yang diterima oleh Jepang, maka bahan baku di nilai afkir.
6. Biaya analisa residu menjadi beban Pihak Kesatu.

Pasal 11

Pembayaran

1. Pihak Kesatu wajib membayar hasil panen edamame yang disetor Pihak Kedua dengan harga yang telah disepakati bersama, serta kualitas yang telah ditentukan oleh Pihak Kesatu dan telah dipahami oleh Pihak Kedua yaitu :
 - a. Harga pembelian edamame kualitas Premium sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah)/kg.

- b. Harga pembelian bahan afkir sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)/kg.
2. Untuk hasil panen/pendapatan dikenakan PPh ps 22, Pihak Kesatu akan memotong hasil panen/penghasilan Pihak Kedua dengan tarif yang ber NPWP sebesar 0,25% dan yang tidak ber NPWP sebesar 0,5%
3. Pembayaran dilakukan oleh Pihak Kesatu melalui transfer ke rekening Pihak Kedua paling lambat 1 (satu) minggu setelah panen selesai dan analisa residu pestisida selesai.

Pasal 12

Masa Perjanjian

Perjanjian ini berlaku 1 (satu) musim tanam, yaitu sejak ditandatangani kedua belah pihak dan akan berakhir setelah semua kewajiban kedua belah pihak selesai.

Pasal 13

Wanprestasi

Yang dimaksud dengan Wanprestasi di dalam perjanjian ini adalah :

1. Pihak Kedua tidak menyetorkan seluruh hasil panen yang memenuhi standar kepada Pihak Kesatu;
2. Pihak Kedua menjual Benih dan Pestisida milik Pihak Kesatu kepada Pihak Lain;
3. Pihak Kedua membenihkan ulang benih milik Pihak Kesatu;

Apabila Wanprestasi terjadi maka :

1. Pihak Kedua tidak akan menerima pembayaran dari Pihak Kesatu;
2. Pihak Kedua berkewajiban membayar seluruh benih, pupuk, pestisida dan lain lain yang menjadi tanggungan;
3. Bertanggung Jawab baik secara Perdata dan Pidana Kepada Pihak Kesatu.

Pasal 14

Rahasia Dagang

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui umum di bidang teknologi dan bisnis dimana mempunyai nilai ekonomis, yang dalam perjanjian ini adalah **Benih Edamame dan Pestisida** adalah merupakan Rahasia Dagang dari Pihak Kesatu.

Berkaitan dengan ini, maka Pihak Kedua sebagai Petani Mitra berkewajiban untuk menjaga Rahasia Dagang ini dari Pihak Manapun juga dengan cara tidak memperjualbelikan maupun membenihkan ulang Benih Edamame dan Pestisida milik Pihak Kesatu.

Pelanggaran terhadap Rahasia Dagang ini, berarti melanggar Pasal 17 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dengan ancaman Pidana Penjara Paling Lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 15

Addendum

Apabila terdapat perubahan-perubahan atas perjanjian ini dan atas kesepakatan kedua belah pihak, akan dibuatkan Addendum.

Pasal 16

Perselisihan dan Domisili Hukum

Apabila terjadi perselisihan akibat perjanjian ini, kedua pihak akan melakukan musyawarah. Namun apabila tidak didapat kesepakatan, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di Jember.

Pasal 17

Penutup

Perjanjian ini dibuat rangkap dua, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani di Jember.

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

Asmuni

General Manager Produksi

Petani Mitra

Mengetahui,

M. Kosim
Kepala Divisi Budidaya

Idi Wisaksono
Manager Kemitraan

Koordinator Kemitraan

***TERIMA KASIH ATAS KERJA SAMA BAPAK/IBU/SDRA/I
SEKALIAN***

D. DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1.1 Petani Mitra Edamame saat melakukan penyemprotan pestisida



Gambar 1.2 Petani Mitra Edamame saat melakukan pembajakan lahan



Gambar 1.3 Pertemuan dengan ketua kelompok Petani Mitra Edamame



Gambar 1.4 Pertemuan dengan koodinator lapangan PT. Mitra Tani Dua Tujuh

Pasal 15

Addendum

Adaptasi perubahan-perubahan atas perjanjian ini dan atas kesepakatan kedua belah pihak akan dibuatkan Addendum.

Pasal 16

Perselisihan dan Domisili Hukum

Jika terjadi perselisihan akibat perjanjian ini, kedua pihak akan melakukan musyawarah. Apabila tidak tercapai kesepakatan, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di Jember.

Pasal 17

Penutup

Perjanjian ini dibuat rangkap dua, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani di Jember.

Pihak Kesatu

Asmuni

General Manager Produksi

Pihak Kedua

Petani Mitra

Mengetahui,

Idris Wisaksono

Manager Kemitraan

M. Kosim

Kepala Divisi Budidaya

M. Nur Homsyahri

Koordinator Kemitraan

Gambar 1.5 Otorisasi Kerjasama Kemitraan PT. Mitra Tani Dua Tujuh dengan petani